



**POLITIK HUKUM
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG**

(Studi Kebijakan Dalam Pembangunan Kawasan Sentra Ekonomi Terpadu)

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat-syarat untuk menyelesaikan program studi ilmu hukum dan mencapai gelar sarjana hukum

Oleh :

Jainul Mustofa

NIM : 99 07 10 10 11 73

Asst

Hadinh
Pembelias

Terima

: Tgl

6 JUL 2003

No. Induk :

S

Klass

342.0

MUS

70

e

SRS

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2003

POLITIK HUKUM

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

(Studi Kebijakan Dalam Pembangunan Kawasan Sentra Ekonomi Terpadu)



POLITIK HUKUM
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
(Studi Kebijakan Dalam Pembangunan Kawasan Sentra Ekonomi Terpadu)

Oleh :

JAINUL MUSTOFA

NIM. 9907101011173

PEMBIMBING

TOTOK SUDARYANTO, S. H., M.S.

NIP. 131 120 332

PEMBANTU PEMBIMBING

JAYUS, S. H., Hum.

NIP. 137 287 008

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

UNIVERSITAS JEMBER


FAKULTAS HUKUM

2003

MOTTO

***IF YOU DECIDED TO MAKE LAW AS YOUR PART OF LIFE, YOU MUST
READY TO LIVE IN TWO DIFERENTS WORLD AT THE SAME TIME***

Dikutip dari Hullsman Freiderick, Van. 1997: 12



PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan kepada :

- 1. Ayahanda Toyibi dan Ibunda Siti Ngaisah yang telah memberikan segala kasih sayang dan restunya yang tiada habis-habisnya, yang akan selalu mengiringi langkah-langkahku di kehidupan selanjutnya.*
- 2. Almamater tercinta Universitas Jember.*
- 3. Guru dan Dosen yang membekaliku dengan ilmu pengetahuan, insya' Allah akan selalu berguna bagi bangsa, negara dan agamaku.*
- 4. Seseorang yang selalu aku sayangi, Pri Endah Sufiani, terima kasih atas hari-hari manis yang pernah kau berikan padaku.*
- 5. Sumber inspirasi dan motivasiku, Paman Tyo. Terima kasih atas dorongan semangatnya selama ini.*

PERSETUJUAN

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Jum'at

Tanggal : 20

Bulan : Juni

Tahun : 2003

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua



HARDIMAN, S. H.

NIP. 130 808 983

Sekretaris



MOCH. TASRIEF, S. H.

NIP. 130 278 097

Anggota Panitia Penguji

1. **TOTOK SUDARYANTO, S. H., M. S.**

NIP. 131 120 332

2. **JAYUS, S. H., M. Hum.**

NIP. 137 287 088



PENGESAHAN

Disahkan,

Skripsi dengan judul

**POLITIK HUKUM PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG (Studi
Kebijakan Dalam Pembangunan Kawasan Sentra Ekonomi Terpadu)**

Oleh :

JAINUL MUSTOFA

NIM. 99.07.10.10.11.73


Pembimbing



TOTOK SUDARYANTO, S. H., M. S.

NIP. 131 120 332

Pembantu Pembimbing



JAYUS, S. H., M. Hum.

NIP. 137 287 088

Mengesahkan,

Departemen Pendidikan Nasional

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan



KAPONG PARON PIUS S.H.,S.U

NIP : 130 808 985

KATA PENGANTAR

Dengan tetap mengucapkan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga penulisan Skripsi yang berjudul "POLITIK HUKUM PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG (Studi Kebijakan Dalam Pembangunan Kawasan Sentra Ekonomi Terpadu)", dapat terselesaikan dengan baik.

Penulisan Skripsi ini untuk memenuhi syarat guna mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember, dan merupakan hasil analisis penulis terhadap kualitas sebuah kebijakan publik yang diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang dalam pembangunan Kawasan Sentra Ekonomi Terpadu. Kebijakan tersebut pada akhirnya bermuara pada upaya pemberdayaan ekonomi rakyat.

Penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulisan skripsi ini, khususnya kepada :

1. Bapak Totok Sudaryanto, S. H., M. S. sebagai Pembimbing yang telah banyak membantu memberikan pengarahan dan bimbingan hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini.
2. Bapak Jayus, S. H., M. Hum. sebagai Pembantu Pembimbing yang telah banyak membantu memberikan pengarahan dan bimbingan hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini.
3. Bapak Hardiman, S. H. selaku Ketua Penguji sekaligus Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak memberikan koreksi dan saran demi kesempurnaan skripsi ini.
4. Bapak Moch. Tasrief, S. H selaku Sekretaris Penguji sekaligus Dosen Wali yang telah memberikan koreksi dan evaluasi demi kesempurnaan skripsi ini serta arahnya selama penulis menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember.
5. Bapak Kopong Paron Pius, S. H. S. U., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember.

6. Bapak Multazam Muntaha, S. H. M. H., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember.
7. Keluarga besar HMI; adikku Savira, Nining, Sulaiman, Zainuddin, Ika, Ivo, Aan, Purba, Andika beserta semuanya yang telah bertahan di saluran yang tepat dan jangan kembali pulang kalau tiada kau menang.
8. Sahabatku; Faiq, Anggit, Dhini, Fida, Fida, Dhini, Anis, Yuli, Ayiek, dan Yayuk. Terima kasih telah berbagi cerita denganku.
9. Keluarga Lumajang; *Pak De* Ridwan, *Bude* Chanifah, *Om* Djadi, *Bulek* Maryati.
10. Kakakku tercinta; *Mas* Soleh, *Neng* Sul, *Neng* Fa, *Mas* Sur, *Mas* Yudi dan *Mbak* Metha.
11. Semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini baik langsung maupun tidak langsung, yang tidak mungkin disebutkan satu persatu.

Penulis berharap, Skripsi ini bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum khususnya bagi almamater tercinta.

Jember, Juni 2003

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN.....	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
RINGKASAN.....	xii
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penulisan.....	7
1.4 Metodologi.....	7
1.4.1 Pendekatan Masalah.....	7
1.4.2 Sumber Bahan.....	8
1.4.3 Metode Pengumpulan Bahan.....	9
1.4.4 Analisis Bahan.....	10
BAB II : FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI	
2.1 Fakta.....	11
2.2 Dasar Hukum.....	12
2.3 Landasan Teori.....	20
2.3.1 Hakekat Hukum.....	20
2.3.1.1 Pengertian Politik Hukum.....	23
2.3.1.2 Peranan Hukum Dalam Pembangunan.....	29

2.3.1.3 Kebijakan Negara.....	31
2.3.1.4 Pembangunan Ekonomi Daerah.....	43
2.3.1.5 Teori Pertumbuhan dan Pengembangan Ekonomi Daerah.....	46

BAB III : PEMBAHASAN

3.1 Konsepsi Kawasan Wonorejo sebagai Kawasan Sentra Ekonomi Terpadu.....	49
3.2 Bentuk Politik Hukum Pemerintah Kabupaten Lumajang dalam Pembangunan Kawasan Sentra Ekonomi Terpadu.....	58
3.3 Kebijakan Pemerintah Kabupaten Lumajang guna Mendukung Kawasan Wonorejo sebagai Kawasan Sentra Ekonomi Terpadu.....	71

BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan.....	81
4.2 Saran.....	82

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Pengantar Konsultasi.
2. Surat Keterangan Selesai Konsultasi.
3. Perda No. 15 Tahun 2002 tentang APBD Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2002.
4. Perda No. 01 Tahun 2001 tentang Propeda Kabupaten Lumajang Tahun 2001-2005.
5. Surat Keputusan DPRD Kabupaten Lumajang No. 01 Tahun 2002 tentang Persetujuan terhadap Penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang tentang Rencana Strategis (Renstra) Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2002-2004.
6. Perda No. 01 Tahun 2002 tentang Renstra Kabupaten Lumajang Tahun 2002-2004.
7. Surat Keputusan Bupati Lumajang No. 188.45/37/434.12/2002 tentang penunjukan Pimpro dan Bimpro Pembangunan Kawasan Wonorejo Terpadu pada Dinas Kimpraswil Kabupaten Lumajang.

RINGKASAN

Pelaksanaan otonomi daerah yang dicanangkan sejak 01 Januari 2001, telah membuka ruang dan kesempatan bagi keleluasaan daerah untuk mengelolah potensi daerahnya secara maksimal, sesuai dengan capaian ekonomis yang hendak diraih dalam proses pembangunannya. Otonomi daerah seolah-olah menjadi simbol "pembebasan" daerah atas kekuasaan otoriter pemerintah pusat, dengan otonomi daerah pemerintah daerah dituntut untuk membenahi dan mempercantik daerahnya agar arus investasi dapat mengalir dengan lancar. Daerah yang saat ini tengah giat-giatnya berbenah diri adalah Kabupaten Lumajang.

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Lumajang untuk membangun Kawasan Sentra Ekonomi Terpadu merupakan momentum awal bagi kebangkitan ekonomi Kabupaten Lumajang yang berbasiskan pada ekonomi kerakyatan berkarakter agro industri. Kebijakan itu dilandasi oleh dua motivasi besar yaitu ingin menghilangkan kesan kota kantong pada diri Kabupaten Lumajang dan untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan. Tiga hal penting yang dikaji dalam penulisan skripsi ini adalah tentang konsepsi pembangunan Kawasan Sentra Ekonomi Terpadu, bentuk politik hukum yang melandasi pembangunan Kawasan Sentra Ekonomi Terpadu, dan kebijakan yang diambil guna mendukung Kawasan Wonorejo sebagai Kawasan Sentra ekonomi Terpadu.

Penulisan Skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif. Sumber bahan yang dipergunakan berasal dari studi literatur dan studi lapangan, sedangkan pada analisa bahan menggunakan metode berfikir deduktif, berangkat dari hal yang bersifat umum menuju sesuatu hal yang berifat khusus.

Konsepsi pembangunan Kawasan Wonorejo adalah terbentuknya kawasan Sentra Ekonomi Terpadu, yaitu kawasan tempat terkonsentrasinya kekuatan-kekuatan sektor ekonomi dan layanan publik lainnya. Kawasan Wonorejo Terpadu diharapkan dapat memainkan perannya sebagai "*Central Public Services*", yaitu pusat layanan publik yang berdimensi ekonomi, perlagangan, pendidikan dan pemberdayaan

masyarakat. Bentuk politik hukum atas pembangunan kawasan tersebut dilandasi oleh tiga peraturan daerah pokok, yaitu Perda No.15 Tahun 2002 tentang APBD Kabupaten Lumajang 2002, Perda No. 01 Tahun 2001 tentang Propeda Kabupaten Lumajang tahun 2001-2005 dan Perda No. 01 Tahun 2002 tentang Renstra Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2002-2004. Kebijakan yang diambil pemerintah kabupaten guna mendukung Kawasan Wonorejo sebagai Kawasan Sentra Ekonomi Terpadu adalah menunjuk Drs. Masudi, Msi. sebagai Kepala Pengelola Kawasan Wonorejo Terpadu berdasarkan SK Bupati Lumajang No. 821/319/427.13/2002, tertanggal 29 Oktober 2002. Disamping itu, pemerintah kabupaten juga melancarkan promosi ke berbagai media massa baik lokal, regional maupun nasional agar keberadaan Kawasan Wonorejo Terpadu dikenal masyarakat luas khususnya para investor.

Hal terpenting yang perlu dipahami dalam pembangunan Kawasan Wonorejo Terpadu adalah agar orientasi pembangunan lebih diarahkan pada pengembangan wilayah/daerah di sekitar kawasan, baik yang berfungsi sebagai daerah penghubung (*interconnecting area*) maupun yang berfungsi sebagai daerah pendukung (*buffer area*). Perlu dibuat produk hukum daerah yang mengatur secara lebih detail dan operatif pengelolaan Kawasan Wonorejo sebagai Kawasan Sentra Ekonomi Terpadu. Pemerintah Kabupaten Lumajang perlu menyusun peraturan daerah yang deregulatif guna memberikan fasilitas kemudahan berupa insentif dan subsidi bagi investor yang mau menanamkan modalnya di Kabupaten Lumajang.

BAB I
PENDAHULUAN



Milik UPT Perpustakaan
UNIVERSITAS JEMBER

1.1. Latar Belakang

Ambruknya Rezim orde Baru harus diakui telah merubah segala sendi kehidupan bangsa Indonesia. Setelah selama kurang lebih 32 tahun kita berada dibawah kekuasaan Rezim Orde Baru yang represif, maka sejak tanggal 21 Mei 1998 kita semua dapat terbebas dari cengkraman kekuasaan yang totaliter. Gerakan reformasi yang dimotori oleh mahasiswa menjadi sebuah mortir yang dapat menghancurkan tembok kekuasaan Orde Baru. Gelombang reformasi yang didengungkan oleh mahasiswa dan rakyat Indonesia tidak saja menuntut Soeharto (presiden RI kala itu) mundur, melainkan juga menyuarakan beberapa tuntutan sebagai agenda reformasi yang harus dilaksanakan oleh pemerintahan selanjutnya. Penulis mencatat paling tidak ada enam (6) agenda reformasi yang disuarakan, yaitu Pengadilan Soeharto dan kroninya, Pemberantasan KKN, Peradilan yang bebas dan bersih, Menciptakan *Good Governance*, Proses hukum terhadap konglomerat korup, dan Penghapusan kekuasaan negara yang otoriter (Jawa Pos, 12 Oktober 2002).

Dari keenam agenda reformasi diatas, yang paling menarik perhatian penulis adalah agenda keenam, yaitu penghapusan kekuasaan negara yang otoriter. Kiranya agenda tersebut muncul dari rasa traumatik bangsa Indonesia yang sedemikian lama "dijajah" oleh penguasanya sendiri. Sejak jaman kolonial hingga jaman kemerdekaan (Rezim Orde Baru) bangsa Indonesia telah dibelenggu oleh sistem kekuasaan yang totaliter sehingga sangat wajar jika ada tuntutan untuk mengakhiri pola kekuasaan negara yang totaliter tersebut. Pola kekuasaan otoriter totalistik sejatinya hanya akan menciptakan masyarakat yang apatis, skeptis dan apriori terhadap pemerintahannya sendiri, yang pada akhirnya hanya akan melahirkan loyalitas semu. Sistem kekuasaan otoriter totalistik tidak memberikan ruang dan kesempatan bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan negara. Rakyat hanya diposisikan sebagai obyek kekuasaan negara dan menafikan segala hak kewarganegaraannya. Hak berpolitik, hak mendapat pendidikan dan

penghidupan yang layak, hak mendapat keadilan, hak menyampaikan pendapat dan hak-hak kewarganegaraan yang lain seakan-akan menjadi sesuatu yang mahal di negeri ini.

Ciri lain dari sistem kekuasaan otoriter Orde Baru adalah pola pendekatan eksploitatif pemerintah atas rakyat dan daerah dalam segala bidang. Bagi rakyat, bentuk eksploitasi yang diterapkan adalah perlakuan pemerintah yang memandang rakyat hanya sebagai obyek kekuasaan. Sehingga peran dan partisipasi rakyat selalu dikerdilkan dalam banyak hal. Rakyat sengaja dikondisikan untuk selalu tunduk dan patuh terhadap segala kemauan penguasa. Bagi daerah, bentuk eksploitasi yang dilakukan adalah dalam bidang ekonomi, dimana pembagian keuntungan atas pemanfaatan sumber daya alam daerah antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sangat tidak adil. Pemerintah Pusat mendapat bagian keuntungan hampir 80 % dan Pemerintah Daerah "hanya" mendapatkan 20 % saja (Wahab dan Putra, 2002:15). Oleh karena itu, tidak heran jika ada suatu daerah yang kaya sumber daya alamnya namun masyarakatnya tetap miskin dan terbelakang. Apalagi pola pembangunan yang dilakukan pada waktu itu terlalu berorientasi ke pulau Jawa sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi daerah lain diluar Jawa. Daerah-daerah lebih banyak menjadi "sapi perahan" bagi pemerintah pusat untuk mencari keuntungan. Kompensasi politik dalam bentuk pembangunan –yang diberikan kepada daerah-daerah atas kemampuan daerah memberikan pendapatan (keuntungan) kepada Pemerintah Pusat sangat tidak sebanding dengan nilai ekonomis yang telah didapatkan oleh Pemerintah Pusat selama ini.

Kondisi tersebut mendorong munculnya tuntutan daerah agar Pemerintah Pusat mendesentralisasikan kewenangannya kepada pemerintah daerah. Pemerintah Daerah harus diberi keleluasaan untuk mengelola potensi daerahnya. Desentralisasi kewenangan itu akhirnya dituangkan dalam Konsep Otonomi daerah. Konsep itu diwujudkan dalam bentuk hukum berupa Undang-undang Otonomi Daerah, yaitu Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Berkaitan dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan

daerah menarik untuk dicermati, bahwa Undang-undang ini nampak berbeda secara diametral dengan Undang-undang Pemerintahan Daerah sebelumnya (UU No 5 Tahun 1974), dimana secara politik ia bermaksud untuk mendesentralisasikan sistem pemerintahan nasional yang selama ini amat kental karakter polarisme kewenangannya, yakni dengan membangun basis-basis pemerintahan yang lebih demokratis dan otonom di daerah. Wujud kongkret dari keinginan politik itu adalah pemberian porsi otoritas dan kewenangan kekuasaan yang makin besar kepada daerah sehingga intervensi pemerintah pusat pada urusan sehari-hari (*daily affairs*) dan rumah tangga daerah makin berkurang. Sedangkan implikasi politiknya adalah semakin besarnya ruang manuver daerah untuk mengambil keputusan politik yakni mengambil prakarsa dalam berbagai hal yang dianggap perlu berkaitan dengan pencarian solusi atas berbagai masalah sosial, ekonomi, politik dan kultural di daerah (Wahab dan Putra, 2002: 33-34).

Menurut Tap MPR No IV/MPR/2000 tentang Rekomendasi Kebijakan Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah, dikatakan bahwa kebijakan ekonomi daerah diarahkan kepada pencapaian sasaran-sasaran sebagai berikut :

1. Peningkatan pelayanan publik dan pengembangan kreatifitas masyarakat serta aparatur pemerintahan di daerah.
2. Kesetaraan hubungan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dan antar Pemerintah Daerah dalam kewenangan dan keuangan.
3. Untuk menjamin peningkatan rasa kebangsaan, demokrasi dan kesejahteraan masyarakat di daerah.
4. Menciptakan ruang yang lebih luas bagi kemandirian daerah.

Sesuai dengan Tap MPR No XV/MPR/1998, penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. Disamping itu penyelenggaraan otonomi daerah juga dilaksanakan dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Pelaksanaan otonomi daerah membuka kesempatan pemerintah daerah untuk mengembangkan potensi daerahnya. Otonomi daerah menjadi instrumen politik bagi terjadinya dekonstruksi pola relasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dengan pelaksanaan otonomi daerah maka tiap daerah dituntut untuk memperbaiki diri. Ia harus dapat menginventarisasi setiap permasalahan pembangunan daerahnya dengan tetap berorientasi pada kepentingan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Daerah diharapkan mampu mendorong terselenggaranya pola pembangunan yang mengarah pada pemberdayaan ekonomi kerakyatan. Saluran partisipasi rakyat harus dibuka seluas-luasnya agar tercipta keseimbangan peran antara masyarakat dan pemerintah sebagai agen pembangunan (*development agent*).

Sejak dicanangkan pada tanggal 1 Januari 2001, denyut nadi otonomi daerah telah merambah wilayah Indonesia. Semangat otonomi daerah telah menjelma sebagai simbol "pembebasan" daerah atas kekuasaan otoriter pemerintah pusat. Mereka berlomba-lomba untuk mempercantik daerahnya dengan proses pembangunan yang berkelanjutan dan memihak pada kesejahteraan masyarakatnya. Salah satu daerah yang tengah sibuk menata dirinya adalah Kabupaten Lumajang.

Kabupaten Lumajang merupakan salah satu kabupaten yang berada di wilayah Propinsi Jawa Timur, berjarak 150 km arah tenggara Surabaya dan dapat ditempuh dengan kendaraan bermotor selama kurang lebih 3 jam. Luas wilayahnya adalah 1.790,90 km², terdiri dari 21 kecamatan, 195 desa dan 7 kelurahan. Kabupaten Lumajang terletak pada 112°-57' hingga 113°-23' Bujur Timur dan 7°-54' hingga 8°-23' Lintang selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:

1. Sebelah barat Kabupaten Malang.
2. Sebelah utara Kabupaten Probolinggo.
3. Sebelah timur Kabupaten Jember.
4. Sebelah selatan Samudera Indonesia. (www.lumajang.go.id)

Dilihat secara geografis, Kabupaten Lumajang merupakan daerah yang sangat potensial mengingat terletak pada jalur distribusi perekonomian Jawa Timur yang sangat strategis sebagai jalur penghubung Propinsi Jawa Timur dengan Propinsi Bali. Kondisi yang demikian, kiranya tidak dapat ditawar lagi, bahwa prinsip kebijaksanaan pembangunan Kabupaten Lumajang tetap mengarah pada pengembangan wilayah bagian utara Lumajang. Berdasarkan tata ruang pengembangan wilayah sekaligus seiring dengan dinamika perkembangan sosial ekonomi, incaran titik pusat pengembangan wilayah diarahkan pada Kawasan Wonorejo. Hal ini tidaklah berlebihan, bahwa pada kawasan inilah merupakan titik temu jalur Probolinggo-Jember dan Malang-Probolinggo-Jember.

Kebijaksanaan Pemerintah Kabupaten Lumajang untuk melakukan pembangunan di kawasan utara Lumajang (Wonorejo) adalah momentum awal bagi pengembangan ekonomi daerah. Mengingat selama ini pembangunan ekonomi-terutama yang berorientasi pada sektor industri berjalan sangat lambat, bahkan cenderung jalan di tempat. Kebijakan ini dapat memberikan stimulus pengembangan sektor ekonomi yang pada akhirnya membawa manfaat bagi kesejahteraan rakyat. Kiranya sudah menjadi konsekuensi logis bahwa setiap kebijaksanaan negara (pemerintah daerah) harus selalu berorientasi pada kepentingan publik (*Public Interest*) (Islamy, 2001: 10).

Kebijaksanaan Pemerintah Kabupaten Lumajang dalam membangun kawasan Wonorejo sebagai kawasan sentra ekonomi direalisasikan dalam proyek pembangunan Kawasan Wonorejo Terpadu 2002. Komitmen Pemkab itu didukung oleh semua elemen masyarakat, termasuk DPRD setempat dengan menganggarkan pembiayaan pembangunan Kawasan Wonorejo Terpadu sejak tahun anggaran 2001. Tentu saja implikasi kebijakan tersebut perlu mendapat perhatian bersama dari seluruh pihak, apakah ia sudah memenuhi aspek legalitas, akuntabilitas dan akseptabilitas publik sebagai sebuah kebijakan (*policy*) dari institusi pemerintah. Oleh karena itu, penulis merasa tertarik untuk mengkaji permasalahan diatas dalam bentuk karya tulis ilmiah (skripsi), yang nantinya akan penulis pertanggungjawabkan isinya, dengan judul :

POLITIK HUKUM PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

(Studi Kebijakan Dalam Pembangunan Kawasan Sentra Ekonomi Terpadu)

1.2. Perumusan Masalah

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Lumajang untuk menjadikan Wonorejo sebagai kawasan sentra ekonomi sangat relevan dengan tujuan otonomi daerah, yaitu pemberdayaan ekonomi rakyat. Keleluasaan daerah untuk menyusun strategi ekonominya dalam rangka mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat daerah atas hasil-hasil pembangunan menjadi suatu keniscayaan yang harus dipahami, bahwa perumusan kebijakan pembangunan ekonomi daerah bukanlah sesuatu yang sederhana. Suatu kebijakan yang *notebene* sebagai sebuah politik hukum (*legal policy*) pemerintah daerah haruslah dimaknai sebagai suatu produk yang tidak dapat berdiri sendiri. Dia membutuhkan sandaran hukum sebagai alat legitimasi keberlakuannya dan memerlukan sistem manajemen pembangunan (*development management system*) untuk melaksanakannya secara operatif. Kebijakan yang diambil pun harus mengandung konsepsi yang jelas, sistematis dan terarah sebagai rujukan proses pembangunan yang diinginkan. Oleh karena itu, penulis merumuskan beberapa permasalahan yang menjadi obyek kajian, yaitu sebagai berikut :

- a. bagaimanakah konsepsi Kawasan Wonorejo sebagai Kawasan Sentra Ekonomi Terpadu ?
- b. apa bentuk politik hukum Pemerintah Kabupaten Lumajang dalam pembangunan kawasan sentra ekonomi terpadu ?
- c. kebijakan apa yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Lumajang guna mendukung kawasan Wonorejo sebagai kawasan sentra ekonomi ?

1.3. Tujuan Penulisan

Setiap penelitian/penulisan karya ilmiah harus memiliki tujuan tertentu. Karena dengan adanya tujuan itu akan diketahui keinginan ataupun obsesi yang ingi dicapai oleh penulis dalam penelitian/penulisan karya ilmiahnya. Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. untuk mengkaji dan menganalisis konsepsi kawasan Wonorejo sebagai Kawasan Sentra Ekonomi Terpadu.
- b. untuk mengkaji dan menganalisis bentuk politik hukum yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Lumajang dalam pembangunan Kawasan Sentra Ekonomi Terpadu.
- c. untuk mengkaji dan menganalisis kebijakan yang diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang guna mendukung kawasan Wonorejo sebagai Kawasan Sentra Ekonomi Terpadu.

1.4. Metodologi

Metode penulisan adalah faktor penting dalam penulisan karya ilmiah, untuk mengorganisasikan serta mengintegrasikan pengetahuan agar dapat memberikan jawaban-jawaban atas permasalahan yang diangkat dan digunakan sebagai cara untuk mendapatkan hasil penelitian yang optimal. Metodologi pada hakikatnya memberikan pedoman tentang cara-cara seorang ilmuwan mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya (Soekanto, 1996: 6).

1.4.1. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang digunakan oleh penulis dalam penulisan skripsi ini adalah metode yuridis normatif. Metode yuridis normatif adalah suatu pendekatan masalah berdasarkan kajian terhadap peraturan perundang-undangan, yurisprudensi dan teori hukum (doktrin hukum) yang dikemukakan oleh sarjana hukum, yang berkaitan dengan permasalahan. Hasil-hasil kajian dengan menggunakan metode yuridis normatif menjadi landasan berpikir untuk menganalisa pokok permasalahan yang muncul (Soekanto, 1996: 10) Guna melengkapi hasil kajian dengan metode yuridis normatif ini, penulis juga melakukan serangkaian kegiatan di lapangan guna mendapatkan data empiris sebagai data penunjang. Fungsi data penunjang (empiris) tersebut salah satunya adalah untuk mempertajam analisis penulis dalam membahas permasalahan. Data empiris ini diperoleh dari keterangan/informasi pihak terkait seperti Pimpro Proyek KWT 2002, Kabag Hukum Pemkab Lumajang, Kadispenda Kab.

Lumajang, Asisten Tata Praja Pemkab Lumajang, Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Lumajang dan pihak lain yang terkait.

1.4.2. Sumber Bahan

Sumber data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

a. sumber bahan primer/utama

Sumber bahan primer adalah sumber untuk memperoleh bahan primer, yang diperoleh dengan mempelajari buku-buku, majalah dan surat kabar serta pendapat para sarjana (doktrin hukum) yang berhubungan dengan permasalahan yang ada (Soekanto, 1986: 12). Dalam penelitian hukum bahan primer mencakup:

- a). bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari norma atau kaedah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak terkodifikasikan, yurisprudensi, traktat, bahan hukum dari jaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku.
- b). bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti misalnya rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian dan hasil karya dari kalangan hukum.
- c). bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus, ensiklopedia dan indeks komulatif (Soekanto, 1986: 52).

b. sumber bahan sekunder/penunjang

Sumber bahan sekunder adalah sumber untuk memperoleh bahan penunjang yang diperoleh langsung dari sumber pertama, yakni perilaku masyarakat di lapangan yang dapat berupa hasil wawancara/interviu (Soekanto, 1986: 12). Interviu dapat dianggap sebagai proses tanya jawab lisan, dimana dua orang atau lebih berhadapan-hadapan secara fisik, yang satu dapat melihat muka yang lain

dan mendengarkan dengan telinga sendiri suaranya. Interview juga dapat dipandang sebagai metode pengumpulan data dengan tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan pada tujuan penyelidikan. Dalam interview selalu ada dua pihak yang mempunyai kedudukan berlainan. Pihak yang satu dalam kedudukan sebagai pemburu informasi (*information hunter*) dan pihak yang lain berkedudukan sebagai pemberi informasi (*information supplier*) (Hadi, 2002: 192-193).

1.4.3. Metode Pengumpulan Bahan

a. studi literatur

Studi literatur adalah studi untuk mendapatkan sumber bahan primer dengan mempelajari literatur, menelusuri peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, makalah dan majalah yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

Tujuan dan kegunaan studi kepustakaan (studi literatur) pada dasarnya adalah menunjukkan jalan pemecahan permasalahan penelitian. Dalam studi literatur dapat diperoleh gambaran atau informasi tentang penelitian, mendapatkan metode, teknik, atau cara pendekatan pemecahan masalah yang digunakan (Sunggono, 1997: 115)

b. studi lapangan

Studi lapangan dilakukan dengan penelitian di lapangan, dengan tujuan untuk memperoleh sumber bahan sekunder/penunjang yang diperoleh melalui wawancara/interview, merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan untuk mengumpulkan keterangan tentang kedudukan manusia serta pendapat-pendapat mereka (Asshafa, 1998: 95). Seorang ahli terkenal, G. W. Allport, menyatakan "*If we want to know how people feel, what their experience and what they remember, what their emotions and motives are like, and they reasons for acting as they do-why not ask them?*" Pernyataan tersebut menunjukkan penghargaan besar/tinggi seorang

G.W. Allport pada metode pengumpulan bahan dengan metode wawancara/interviu (Lihat Hadi, 2002:192).

1.4.4. Analisis Bahan

Metode analisis bahan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode diskriptif kualitatif, yaitu metode untuk memperoleh suatu permasalahan berdasarkan atas suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku, berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas (Soekanto, 1986: 20). Setelah bahan dianalisis dan dibahas, kemudian ditarik kesimpulan dengan metode deduktif, artinya suatu metode analisa (berpikir) yang berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum untuk menilai suatu kejadian yang khusus atau dapat diartikan sebagai cara pembahasan yang dimulai dari permasalahan yang bersifat umum menuju permasalahan yang bersifat khusus (Sunggono, 1997: 22).



BAB II

FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1. FAKTA

Program otonomi daerah yang ada saat ini sesungguhnya memiliki capaian ekonomi yang sarat. Terbukti paket UU Otonomi Daerah adalah berkaitan dengan tata pemerintahan dan perimbangan keuangan, sehingga mau tidak mau program otonomi daerah sebenarnya harus memiliki dampak yang korelatif dengan adanya peningkatan ekonomi rakyat. Pembangunan dan produktifitas massal harus semakin didekatkan pada masis masyarakat terbawah. Dengan demikian laju perekonomian nasional memang betul-betul dirasakan dan dimiliki oleh masis masyarakat terbawah, sehingga jelas ketika terjadi *high cost economy* pada masyarakat daerah adalah sebuah kesalahan besar yang berangkat dari ketidakmengertian sama sekali atas filosofi capaian ekonomis dari desentralisasi ekonomi itu sendiri (Wahab dan Putra, 2000: 75).

Bagi Pemerintah Kabupaten Lumajang sendiri, pencapaian pembangunan menjadi syarat mutlak untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Lumajang. Proses pembangunan ekonomi selama ini dilakukan pemerintah kabupaten pada akhirnya bertujuan untuk merekonstruksi struktur ekonomi masyarakat, dari masyarakat agraris-tradisionalis menuju masyarakat industrial-modern. Oleh karena itu, pembangunan Kawasan Wonorejo Terpadu dianggap sebagai momentum awal (*starting moment*) untuk mencapai tujuan tersebut.

Inisiatif Pemerintah Kabupaten Lumajang untuk membangun Kawasan Wonorejo Terpadu dimulai dari usulan pembangunan dari bawah (*bottom up recommendation*) terutama dari masyarakat sekitar Wonorejo. Usulan itu diawali dengan adanya Musbangdes (Musyawarah Pembangunan Desa) sebagai bagian terkecil perencanaan di tingkat desa. Dalam Musbangdes yang juga melibatkan Badan Perwakilan Desa (BPD) ini, diusulkan tentang perlunya pembangunan wilayah Desa Wonorejo sebagai upaya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Usulan Musbangdes ini kemudian diajukan ke UDKP (Usulan Daerah Kerja Pembangunan) pada tingkat kecamatan. Dalam hal ini adalah UDKP

pada Kecamatan Kedungjajang. Hasil pembahasan di tingkat UDKP disimpulkan bahwa usulan dari Musbangdes adalah realistis dan layak untuk didukung. Kemudian rekomendasi UDKP ini dibawa ke tingkat kabupaten melalui Rakorbangda (Rapat Koordinasi Pembangunan Daerah). Dalam Rakorbangda ini, semua usulan dari kecamatan baik dari hasil UDKP maupun dari unit-unit kerja akan dibahas dalam pembahasan dengan Pejabat Renbang (Perencanaan Pembangunan). Dalam hal ini Bappekab (Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten) Lumajang. Dari hasil pembahasan di Rakorbang dihasilkan suatu keputusan bahwa perlu ada kebijakan pembangunan di kawasan Wonorejo Kecamatan Kedungjajang sebagai upaya untuk menghilangkan kesan Kota Kantong dan usaha untuk menarik investor agar mau menanamkan modalnya di Kabupaten Lumajang. Hal ini mengingat Lumajang-khususnya Wonorejo secara geografis berada di titik persimpangan jalur distribusi ekonomi yang menghubungkan Propinsi Jawa Timur dengan Propinsi Bali.

Berdasarkan pertimbangan ekonomis yang ada dan didukung oleh begitu kuatnya aspirasi masyarakat maka sejak tahun anggaran (APBD) 2001, pemerintah daerah mulai mengalokasikan dana pembangunan kawasan Wonorejo sebagai kawasan sentra ekonomi, sebesar Rp 18.250.000.000,- (*delapan belas miliar duaratus limapuluh juta rupiah*). Alokasi dana tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lumajang. Dan perlu diketahui, alokasi dana sebesar itu merupakan dana proyek pembangunan yang cukup prestisius dan fantastis untuk kota seukuran Lumajang serta yang terbesar dalam lima tahun terakhir ini.

Proyek prestisius ini diberi nama **Kawasan Wonorejo Terpadu 2002**, sebagai Pimpronnya adalah Ir. Nugroho Dwi Atmoko, staf ahli dari Dinas Kimpraswil Kabupaten Lumajang. Pembangunannya berlokasi di desa Wonorejo Kecamatan Kedungjajang dan berlokasi diatas lahan seluas kurang lebih 7 Ha, bekas lahan Terminal Minak Koncar Lumajang. Tempat proyek ini berjarak 5 Km dari pusat kota, ke arah Selatan. Menurut Pimpro KWT 2002, Ir. Nugroho Dwi Atmoko, pembangunan KWT ini dikerjakan oleh kontraktor PT Utama Karya

(Persero) yang telah memenangkan tender/pelelangan umum yang dilaksanakan pemerintah daerah. Konsultan pengawasnya adalah PT Wahana Adya, dengan nilai kontrak sebesar Rp 11.246.522.000,- (*sebelas miliar duaratus empatpuluh enam juta limaratus duapuluh dua ribu rupiah*) dengan waktu pelaksanaan selama 270 hari terhitung sejak 06 Maret 2002 sampai 31 Desember 2002.

2.2. Dasar Hukum

Beberapa dasar hukum yang penulis gunakan untuk mengkaji/menganalisa topik persoalan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

1). Bab VI tentang Pemerintahan Daerah

- a) Pasal 18 ayat (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah propinsi dan daerah propinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap propinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.
 - (2) Pemerintahan daerah propinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
 - (5) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi yang seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.
 - (6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
- b). Pasal 18 A ayat (2) Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumberdaya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.

- 2). Bab XIV tentang Perekonomian, Nasional dan Kesejahteraan Sosial, pasal 33 ayat (4) yang berbunyi, "Perekonomian Nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia Nomor IV/MPR/2000 tentang Rekomendasi Kebijakan Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah

1). Dalam Bab I tentang Latar Belakang, disebutkan;

“Kebijakan otonomi daerah diarahkan pada pencapaian sasaran sebagai berikut :

- a) peningkatan pelayanan publik dan pengembangan kreatifitas masyarakat serta aparatur pemerintahan di daerah.
- b) kesetaraan hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dan antar pemerintah daerah dalam kewenangan dan keuangan.
- c) untuk menjamin peningkatan rasa kebangsaan, demokrasi dan kesejahteraan masyarakat daerah.
- d) menciptakan ruang yang lebih luas bagi kemandirian daerah”.

2). Dalam Bab II tentang Rekomendasi Majelis

- a) poin 2, yang berbunyi; “Pelaksanaan otonomi bagi daerah-daerah lain sesuai dengan Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang No 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah, dilakukan sesuai jadwal dengan tetap memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - (a) keseluruhan peraturan pemerintah sebagai pelaksana dari kedua undang-undang tersebut agar diterbitkan selambat-lambatnya akhir Desember 2000.
 - (b) daerah yang sanggup melaksanakan otonomi secara penuh dapat segera memulai pelaksanaannya terhitung 1 Januari 2001 yang tercermin dalam anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
 - (c) daerah yang belum mempunyai kesanggupan melaksanakan otonomi secara penuh dapat memulai pelaksanaannya secara bertahap sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.
 - (d) apabila keseluruhan peraturan pemerintah belum diterbitkan sampai dengan akhir Desember 2000, daerah yang mempunyai kesanggupan penuh untuk menyelenggarakan otonomi diberikan kesempatan untuk menerbitkan peraturan daerah yang mengatur pelaksanaannya. Jika peraturan pemerintah telah diterbitkan, peraturan daerah yang terkait harus disesuaikan dengan peraturan pemerintah yang dimaksud”.
- b) penyelenggaraan otonomi daerah dengan program yang jelas”. poin 3, yang berbunyi; “Dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, masing-masing daerah menyusun rencana induk pelaksanaan otonomi daerahnya, dengan memperhatikan antara lain tahap-tahap

pelaksanaan, keterbatasan kelembagaan, kapasitas dan prasarana, serta sistem manajemen anggaran dan manajemen publik”.

- c) poin 4, yang berbunyi; “Bagi daerah yang terbatas sumber daya alamnya, perimbangan keuangan dilakukan dengan memperhatikan kemungkinan untuk mendapatkan bagian dari BUMN yang ada di daerah bersangkutan dan bagian dari pajak penghasilan”.
- d) poin 5, yang berbunyi; “Bagi daerah yang kaya sumber daya alamnya, perimbangan keuangan antara pusat dan daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kewajaran. Terhadap daerah-daerah yang ketersediaan sumber daya manusia terdidiknya terbatas perlu mendapat perhatian khusus”.
- e) poin 6, yang berbunyi; “Dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah agar dibentuk tim koordinasi antar instansi pada masing-masing daerah untuk menyelesaikan permasalahan yang ada, memfungsikan lembaga-lembaga pemerintah maupun non pemerintah guna memperlancar

c. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia

No. IV/MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara 1999-2004

1) Dalam Misi GBHN

- a) Poin 7, yang berbunyi; “Pemberdayaan masyarakat dan seluruh kekuatan ekonomi nasional terutama pengusaha kecil, menengah dan koperasi, dengan mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan berbasis pada sumber daya alam dan sumber daya manusia yang produktif, mandiri, maju dan berdaya saing, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan”.
- b) Poin 8, yang berbunyi; “Perwujudan otonomi daerah dalam rangka pembangunan daerah dan pemerataan pertumbuhan dalam wadah NKRI”.

2) Dalam Arah Kebijakan

- a) Bidang Hukum, poin 7, yang berbunyi; “Mengembangkan peraturan-peraturan perundang-undangan yang mendukung kegiatan perekonomian dalam rangka era perdagangan bebas tanpa merugikan kepentingan ekonomi nasional”.
- b) Bidang ekonomi
 - (a) Mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan dengan prinsip persaingan sehat dan memperhatikan pertumbuhan ekonomi, nilai-nilai keadilan, kepentingan sosial, kualitas hidup, pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan sehingga terjamin kesempatan yang sama dalam berusaha dan bekerja, perlindungan hak-hak konsumen serta perlakuan yang adil bagi seluruh masyarakat.
 - (b) Memberdayakan pengusaha kecil, menengah dan koperasi agar lebih efisien, produktif dan berdaya saing dengan menciptakan iklim berusaha yang kondusif dan peluang usaha yang seluas-luasnya. Bantuan fasilitas dari negara diberikan secara selektif

terutama dalam bentuk perlindungan dari persaingan usaha yang tidak sehat, pendidikan dan pelatihan, informasi bisnis dan teknologi, permodalan dan lokasi berusaha.

- (c) Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana publik, termasuk transportasi, telekomunikasi, energi dan listrik, dan air bersih guna mendorong pemerataan pembangunan, melayani kebutuhan masyarakat dengan harga terjangkau, serta membuka keterisolasian wilayah pedalaman dan terpencil.

d. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah

- 1) Pasal 11 ayat (1) Kewenangan Daerah kabupaten dan Daerah kota mencakup semua kewenangan pemerintahan selain kewenangan yang dikecualikan dalam Pasal 7 dan yang diatur dalam Pasal 9.
 - (2) Bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh Daerah kabupaten dan Daerah kota meliputi pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, pertanian, perhubungan, industri dan perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertanahan, koperasi dan tenaga kerja.
- 2) Pasal 69, yang berbunyi: "Kepala Daerah menetapkan Peraturan Daerah atas persetujuan DPRD dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi".
- 3) Pasal 70, yang berbunyi: "Peraturan Daerah tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, Peraturan Daerah lain dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi".
- 4) Pasal 72 ayat (1) Untuk melaksanakan Peraturan Daerah dan atas kuasa peraturan perundang-undangan lain yang berlaku, Kepala Daerah menetapkan keputusan kepala daerah".
 - (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan daerah lain dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi".
- 5) Pasal 79, yang berbunyi: "Sumber pendapatan daerah terdiri atas :
 - a. pendapatan asli daerah, yaitu :
 - 1) hasil pajak daerah
 - 2) hasil retribusi daerah
 - 3) hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan, dan
 - 4) lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
 - b. dana perimbangan
 - c. pinjaman daerah, dan
 - d. lain-lain pendapatan daerah yang sah".
- 6) Pasal 81 ayat (1) Pemerintahan Daerah dapat melakukan peminjaman dari sumber dalam negeri dan/atau dari sumber luar negeri

- untuk membiayai kegiatan pemerintahan dengan persetujuan APBD.
- (2) Pinjaman dari dalam negeri diberitahukan kepada Pemerintah dan dilaksanakan sesuai pedoman yang ditentukan oleh pemerintah.
 - (3) Peminjaman dan sumber dana pinjaman yang berasal dari luar negeri, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapatkan persetujuan Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - (4) Tata cara peminjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Pemerintah.
- 7) Pasal 90, yang berbunyi; "Selain kawasan perkotaan yang berstatus daerah kota, perlu ditetapkan kawasan perkotaan yang terdiri atas :
- a. Kawasan perkotaan yang merupakan bagian dari daerah kabupaten.
 - b. Kawasan perkotaan yang merupakan hasil pembangunan yang mengubah kawasan pedesaan menjadi kawasan perkotaan, dan
 - c. Kawasan perkotaan yang merupakan bagian dari dua atau lebih Daerah yang berbatasan sebagai satu kesatuan sosial, ekonomi dan fisik perkotaan".
- 8) Pasal 92 ayat (1) Dalam penyelenggaraan pembangunan kawasan perkotaan, Pemerintah Daerah perlu mengikutsertakan masyarakat dan pihak swasta.
- (2) Pengikutsertaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan upaya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan perkotaan.
 - (3) Pengaturan mengenai kawasan perkotaan ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

e. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah

- 1) Pasal 2 ayat (1) Penyelenggaraan tugas daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dibiayai oleh APBD
- 2) Pasal 3, yang berbunyi; "Sumber-sumber penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi adalah :
 - a. Pendapatan Asli Daerah (PAD).
 - b. Dana Perimbangan.
 - c. Pinjaman Daerah.
 - d. Lain-lain penerimaan yang sah".

- 3) Pasal 4, yang berbunyi; "Sumber pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf a, terdiri atas :
 - a. Hasil pajak daerah.
 - b. Hasil retribusi daerah.
 - c. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah".
- 4) Pasal 19 ayat (1) Semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dicatat dan dikelola dalam APBD.

f. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang

- 1) Pasal 21 ayat (3) sub d, menyatakan "Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I menjadi pedoman untuk penataan ruang wilayah kabupaten/kotamadya Daerah Tingkat II yang merupakan dasar dalam pengawasan terhadap perijinan lokasi pembangunan".
- 2) Pasaal 22 ayat (2) menyatakan "Rencana Tata Ruang wilayah kabupaten/kotamadya daerah tingkat II berisi :
 - sub b : pengelolaan kawasan pedesaan, perkotaan dan kawasan tertentu.
 - sub c : sistem kegiatan pembangunan dan sistem pemukiman pedesaan dan perkotaan; penatagunaan tanah, penatagunaan air, penatagunaan udara dan penatagunaan sumber daya lainnya serta memperhatikan keterpaduan dengan sumber daya manusia dan sumber daya buatan.
- 3) Pasal 23 ayat (1) Rencana Tata Ruang wilayah pedesaan dan rencana tata ruang kawasan perkotaan merupakan bagian dari rencana tata ruang wilayah kabupaten/kotamadya daerah tingkat II.
 - (2) Rencana Tata Ruang kawasan tertentu dalam rangka penataan ruang wilayah nasional merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rencana tata ruang wilayah Propinsi Daerah Tingkat I dan/atau Rencana Tata Ruang wilayah kabupaten/kotamdy daerah tingkat II yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden (Keppres).

- g. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, Pasal 4, yang berbunyi;**
"Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan

perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan”.

h. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah

- 1) Pasal 2 ayat (1) Pinjaman Daerah dapat bersumber dari :
 - a. Dalam Negeri
 - b. Luar Negeri
- (2) Pinjaman Daerah dari dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersumber dari :
 - a. Pemerintah Pusat
 - b. Lembaga Keuangan Bank
 - c. Lembaga Keuangan Bukan Bank
 - d. Masyarakat
 - e. Sumber lainnya
- 2) Pasal 4 ayat (1) Pinjaman jangka panjang hanya dapat digunakan untuk membiayai pembangunan prasarana yang merupakan asset Daerah dapat menghasilkan penerimaan untuk pembiayaan kembali pinjaman, serta membawa manfaat bagi layanan masyarakat.

i. Keputusan Menteri Keuangan (SK MENKEU) Nomor 35/KMK.07/2003, yang menyatakan “Bahwa Pemerintah Daerah dapat memperoleh pinjaman ke luar negeri dengan beberapa syarat, antara lain :

- a. dalam pengajuan usulan proyeknya, Pemda bisa menyediakan dan pendamping.
- b. tidak mempunyai tunggakan pinjaman atau jika mempunyai tunggakan, Pemda bersedia melunasi seluruh tunggakan pinjaman yang dituangkan dalam APBD-nya”.

j. Peraturan Daerah Tingkat II Lumajang No. 20 Tahun 1994 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Daerah Tingkat II Lumajang Tahun 1993/1994 – 2003/2004

1) Pasal 1

huruf d; Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lumajang yang selanjutnya disebut RTRW Kabupaten Lumajang adalah hasil penataan ruang wilayah Kabupaten Lumajang yang meliputi: perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang berisikan mengenai rona awal wilayah Kabupaten Lumajang, tujuan dan sasaran pengembangan ruang, rencana struktur dan pola tata ruang wilayah, arahan pengembangan kawasan budidaya dan kawasan lindung, rencana pemanfaatan dan penegloalaan ruang, rencana indikasi dan tahapan pelaksanaan pembangunan, rencana pengembangan kawasan prioritas.

huruf g. Kawasan Budidaya adalah kawasan yang dimanfaatkan secara terencana dan terarah bagi kelangsungan hidup manusia, meliputi kawasan pertanian dan kawasan non pertanian.

- 2) Pasal 16, yang berbunyi; "Kawasan Budidaya di Kabupaten Lumajang meliputi:
 - (1) Kawasan penyangga/ hutan produksi.
 - (2) Kawasan pertanian.
 - (3) Kawasan pertambangan.
 - (4) Kawasan perindustrian.
 - (5) Kawasan pariwisata.
 - (6) Kawasan pemukiman.
 - (7) Kawasan lainnya.
- 3) Pasal 20, yang berbunyi; Kawasan perindustrian sebagaimana tersebut dalam Pasal 16 ayat (4) meliputi:
 - (1) Sentra industri dan kerajinan tersebar di Kabupten lumajang
 - (2) Kawasan industri diarahkan di Kecamatan Kedungjajang.

2.3. Landasan Teori

2.3.1. Hakekat Hukum

Memang sulit menemukan definisi tentang hukum yang disetujui oleh semua para ahli hukum. Kiranya itulah sesuatu yang mustahil, namun hal ini bukan berarti kita tidak dapat mengetahui arti tentang hukum. Hukum itu bukan lagi sesuatu yang mistik seperti pada jaman purbakala, melainkan sesuatu yang rasional yang dapat dijangkau oleh tiap-tiap orang yang hidup dalam masyarakat secara sadar. Karenanya semua orang bicara tentang hukum dan mengerti tentang apa yang mereka bicarakan (Huijbers, 1995: 39).

Beberapa definisi hukum yang dapat diambil dari para sarjana, antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Mayers menyatakan bahwa hukum adalah semua aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan, ditujukan pada tingkah laku manusia dalam masyarakat dan yang menjadi pedoman bagi Penguasa negara dalam menjalankan tugasnya (Lihat Kansil, 1989: 36).
- b. Immanuel Kant menyatakan bahwa hukum ialah keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang yang lain, menurut peraturan hukum tentang kemerdekaan (Lihat Kansil, 1989: 36).

- c. E. Utrecht meyakini bahwa hukum adalah himpunan peraturan-peraturan yang berisi perintah-perintah dan larangan-larangan, yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan oleh karena itu harus ditaati oleh masyarakat (Lihat Kansil, 1989: 36).
- d. Dr. Theo Huijbers mengatakan bahwa hukum yang sungguh-sungguh adalah hukum yang legal atau sah. Hukum yang tidak legal sebenarnya bukan hukum, melainkan menyerupai tindakan kekerasan. Hukum adalah legalitas (Huijbers, 1995: 42).

Bila pemerintah yang sah mengeluarkan suatu peraturan menurut perundang-undangan yang berlaku, peraturan tersebut ditanggapi sebagai norma yang berlaku secara yuridis, yakni peraturan tersebut terasa sebagai sesuatu yang mewajibkan, sedemikian rupa sehingga seorang yang tidak menurut peraturan itu dapat dikritik kelakuannya, bahkan dapat dituntut hukum terhadapnya melalui pengadilan, Hal inilah yang dimaksudkan hukum bersifat normatif (Huijbers, 1995: 45).

Bila hukum diakui sebagai normatif, diakui bahwa hukum itu mewajibkan, bahwa hukum itu harus ditaati. Ketaatan itu tidak dapat disamakan dengan ketaatan akan suatu perintah (Austin). Hukum ditaati bukan karena terdapat suatu kekuasaan dibelakangnya melainkan karena mewajibkan itu termasuk hakekat hukum sendiri. Pada hakekatnya hukum adalah norma yang mewajibkan (Lihat Huijbers, 1995: 46).

Dari beberapa pengertian hukum diatas kita dapat merumuskan beberapa unsur dari hukum, yaitu :

- a. Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat.
- b. Peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib.
- c. Peraturan itu bersifat memaksa.
- d. Sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas.

Sedangkan ciri dari hukum adalah :

- a. Adanya perintah dan/atau larangan.
- b. Perintah dan/atau larangan itu harus dipatuhi oleh setiap orang (Kansil, 1989: 39).

Dalam hukum ada suatu kewajiban yang harus ditaati oleh setiap orang anggota masyarakat, dimana hukum itu berada. Kewajiban yang terletak pada kaedah hukum itu adalah suatu kewajiban yang yuridis. Pernyataan itu mengandung pengertian :

- a. Bahwa suatu kewajiban yuridis menyatakan suatu keharusan yang ekstem saja. Hukum harus ditaati, sebab seseorang yang tidak mentaatinya akan dihukum. Maka kewajiban yuridis muncul bersama kaedah-kaedah hukum berupa ancaman dari luar, tanpa ada hubungan pribadi dengan orang. Pendapat ini banyak dianut oleh kaum Positivisme.
- b. Bahwa kewajiban yuridis ditanggapi sebagai kewajiban intern. Dengan demikian orang menaati undang-undang sebab mereka merasa suatu ada keharusan dalam batin. Kewajiban yuridis dianggap suatu dorongan batin yang tidak boleh/tidak dapat dielakkan. Akibatnya timbulah persoalan, bagaimana kaedah-kaedah hukum dapat mewajibkan secara batin. Apa yang mewajibkan secara batin adalah kaedah-kaedah moral, dan bukan kaedah hukum (Huijbers, 1995: 46).

Oleh karena itui untuk mempartahankan arti hukum sebagai sesuatu yang sungguh-sungguh mewajibkan satu-satunya jalan adalah memberikan perhatian pada isi dari kaedah hukum. Dengan isi kaedah hukum disini bukanlah obyek-obyek yang diatur oleh suatu kaedah hukum yang dimaksudkan melainkan cara suatu obyek diatur oleh suatu kaedah hukum; diperhatikan apakah suatu peraturan menurut isinya bersifat adil atau tidak. Sebab tentu saja, bila suatu kaedah menurut isinya mengandung suatu aturan yang adil, kaedah itu adalah bernilai dan dapat ditanggapi sebagai suatu yang mewajibkan secara batin (Huijbers, 1995: 48

2.3.1.1. Pengertian Politik Hukum

Hukum berkaitan dengan manusia sebagai manusia. Manusia memenuhi tugasnya di dunia ini dengan menciptakan suatu aturan hidup bersama yang baik, yakni secara rasional dan moral, dengan bertumpu pada hak-hak manusia. Namun pada kenyataannya hukum diciptakan oleh negara. Hal ini sekurang-kurangnya

berlaku pada hukum yang dibentuk pada jaman modern saat ini. Hukum dianggap sungguh-sungguh hukum bilamana sah, yakni bila dikukuhkan oleh negara.

Kenyataan ini menimbulkan keyakinan bahwa terdapat 2 (dua) tingkat berlakunya huku. Di tingkat pertama, hukum berada sebagai tuntutan moral dan rasional. Tetapi baru pada tingkat kedua, yakni bila telah disahkan oleh negara, hukum itu berlaku secara yuridis. Artinya baru disini diakui adanya hukum dalam arti yang benar (Huijbers, 1995: 109).

Hukum berasal dari negara. Akan tetapi menurut pengalaman kita sehari-hari bahwa hukum berasal dari yang berkuasa dalam negara, yakni pemerintah. Pemerintah mengatur kehidupan masyarakat melalui politiknya. Karenanya pemerintah melalui politiknya menjadi sumber hukum (Huijbers, 1995: 111).

Menurut Mahfud, Hukum (2000: 7) merupakan produk politik, yang memandang hukum sebagai kristalisasi atau formulasi dari kehendak-kehendak politik yang saling berinteraksi dan saling bersaing. Jika ada pertanyaan tentang hubungan kausalitas antara hukum dan politik atau pertanyaan tentang apakah hukum yang mempengaruhi politik ataukah sebaliknya? Maka paling tidak ada tiga jawaban yang dapat menjelaskannya. *Pertama*, Hukum determinan atas politik, dalam arti bahwa kegiatan-kegiatan politik diatur dan harus tunduk pada aturan-aturan hukum. *Kedua*, Politik determinan atas hukum, artinya karena hukum merupakan hasil atau kristalisasi dari kehendak-kehendak politik yang saling berinteraksi dan saling bersaing. *Ketiga*, Politik dan hukum sebagai sub sistem kemasyarakatan berada pada posisi yang derajat determinasinya seimbang antara yang satu dengan lainnya. Karena meskipun merupakan produk keputusan politik tetapi begitu hukum ada maka kegiatan politik harus tunduk pada aturan-aturan hukum (Mahfud, 2001: 8).

Politik hukum secara sederhana dapat dirumuskan sebagai kebijaksanaan hukum (*legal policy*) yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah; mencakup pula pengertian tentang bagaimana politik mempengaruhi hukum dengan cara melihat konfigurasi kekuatan yang ada di belakang pembuatan dan penegakan hukum tersebut. (Mahfud, 2001: 1-2). Politik hukum

adalah *legal policy* yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh Pemerintah Indonesia yang meliputi; *Pertama*, Pembangunan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaruan terhadap materi-materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan. *Kedua*, Pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada termasuk penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum. Jadi politik hukum mencakup proses pembuatan dan pelaksanaan hukum yang dapat menunjukkan sifat dan ke arah mana hukum itu akan dibangun dan ditegakkan (Mahfud, 2001: 9).

Keterikatan antara hukum dan politik adalah sesuatu yang *inheren*, keduanya harus saling bekerjasama dan saling menguatkan. Prinsip tersebut dapat kita lihat dari ungkapan "*hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, dan kekuasaan tanpa hukum adalah kelaliman*". Dengan menggunakan asumsi dasar bahwa hukum merupakan produk politik, maka politik akan menjadi faktor yang sangat menentukan hukum. Dengan demikian, pernyataan hipotesis yang lebih spesifik dapat dikemukakan bahwa konfigurasi politik suatu negara akan melahirkan karakter hukum tertentu di negara tersebut. Di dalam negara yang konfigurasi politiknya demokratis, maka produk hukumnya berkarakter responsif/populistik. Sedangkan di negara yang konfigurasi politiknya otoriter, maka produk hukumnya berkarakter ortodok/konservatif/elitis (Mahfud, 200: 15).

Berdasarkan karakternya, produk hukum secara dikotomistis ke dalam 2 (dua) kelompok besar, yaitu :

a. Pengelompokan menurut Nonet dan Selznick; Dalam bukunya yang berjudul "*Law and Society In Transition Toward Responsive Law*" membagi karakter produk hukum menjadi hukum otonom dan hukum menindas. Nonet dan Selznick menjelaskan bahwa antara hukum dan penindasan ada keterkaitan. Dikatakannya, masuknya pemerintah kedalam pola kekuasaan yang bersifat menindas, melalui hukum berhubungan erat dengan masalah kemiskinan sumber daya pada elite penguasa/pemerintah. Penggunaan kekuasaan yang bersifat menindas terdapat pada masyarakat yang masih berada pada tahap pembentukan tatanan politik tertentu. Hukum berkaitan erat dengan kekuasaan karena tata hukum senantiasa

terikat pada *status quo*. Tata hukum tidak ada jika tidak terikat pada suatu tata tertentu yang menyebabkan hukum mengefektifkan kekuasaan. Jika demikian, maka pihak yang berkuasa dengan baju otoritas mempunyai kewenangan yang sah menuntut warganegaranya agar mematuhi kekuasaan yang bertahta. Penggunaan kekuasaan itu bisa melahirkan karakter hukum yang menindas maupun karakter hukum otonom, tergantung pada tahap pembentukan tata politik masyarakat yang bersangkutan. Berikut tabel perbedaan antara produk hukum berkarakter menindas dan produk hukum berkarakter otonom.

Variabel	Tipe Menindas	Tipe Otonom
Tujuan Hukum	Ketentuan	kesahan
Legitimasi	Pertahanan sosial dari <i>raison d'etat</i>	Menegakkan prosedur
Penalaran (<i>reasoning</i>)	Ad hoc sesuai keperluan dan partikularistik	Mengikatkan diri secara ketat pada otoritas hukum; peka terhadap formalisme dan legalisme
Diskresi	Merata; oportunistik	Dibatasi oleh peraturan-peraturan; pendelegasian sangat terbatas
Pemaksaan	Luas kali; pembatasannya lemah	Dikontrol oleh pembatasan-pembatasan hukum
Moralitas	Moralitas komunal; moralitas pemaksaan; moralitas hukum	Moralitas kelembagaan, yaitu diikat oleh pemikiran tentang integritas dari proses hukum
Kaitan Politik	Hukum ditundukkan pada	Hukum bebas dari

	politik kekuasaan	politik; pemisahan kekuasaan
Harapan Terhadap Kepatuhan	Tidak bersyarat; ketidakpatuhan begitu saja dianggap menyimpang	Bertolak dari peraturan yang sah, yaitu menguji kesahan undang-undang dan peraturan lainnya
Partisipasi	Tunduk dan patuh; kritik dianggap tidak loyal	Dibatasi oleh prosedur yang ada; munculnya kritik hukum

(Lihat Mahfud, 2000: 20)

Ciri menonjol dari hukum otonom adalah terikatnya masyarakat secara ketat pada prosedur. Elite penguasa tidak lagi leluasa menggunakan kekuasaan karena ada komitmen masyarakat untuk menjalankan kekuasaan sesuai dengan tata cara yang diatur (Lihat Mahfud, 2001: 21-22).

- c. Pengelompokan menurut Marryman; Adalah Abdul Hakim Garuda Nusantara yang mengacu pada pendapat Marryman menyatakan bahwa ada tiga macam tradisi hukum yang kemudian dikaitkan dengan strategi pembangunan hukum. Dalam dunia kontemporer terdapat tiga tradisi hukum yang utama yaitu tradisi hukum kontinental (*civil law*), hukum adat (*common law*), dan tradisi hukum sosialis (*socialist law*). Yang dimaksud dengan tradisi hukum adalah "...seperangkat mengenai sifat hukum, peranan hukum dalam masyarakat dan pemerintah, organisasi-organisasi dan operasionalisasi, sistem hukum dan cara hukum dibuat, diterapkan, dipelajari, disempurnakan dan dipikirkan semuanya berakar secara mendalam dan dikondisikan oleh sejarah masyarakat".

Ada dua macam strategi pembangunan hukum yang akhirnya sekaligus berimplikasi pada karakter produk hukumnya, yaitu pembangunan hukum "ortodoks" dan pembangunan hukum "responsif". Pada pembangunan hukum ortodoks, peranan lembaga-lembaga negara (pemerintah dan parlemen) sangat dominan dalam menentukan arah pembangunan hukum. Sebaliknya, pada pembangunan hukum responsif, peranan besar terletak pada lembaga peradilan

yang disertai partisipasi luas kelompok sosial atau individu-individu di dalam masyarakat. Kedua strategi tersebut memberi implikasi berbeda pada produk hukumnya. Strategi pembangunan hukum yang ortodoks bersifat positivis-instrumentalis, yaitu hanya menjadi alat ampuh bagi pelaksanaan ideologi dan program negara. Hukum merupakan perwujudan nyata visi sosial pemegang kekuasaan negara. Sedangkan strategi pembangunan hukum responsif akan menghasilkan hukum yang bersifat responsif terhadap tuntutan-tuntutan berbagai kelompok sosial dan individu dalam masyarakat (Lihat Mahfud, 2001: 22-23).

Adapun karakter dua macam produk hukum tersebut diatas adalah sebagai berikut :

- a. Produk hukum responsif/populistik adalah produk hukum yang mencerminkan rasa keadilan dan memenuhi harapan masyarakat. Dalam proses pembuatannya memberikan peranan besar dan partisipasi penuh kelompok-kelompok sosial atau individu dalam masyarakat. Hasilnya bersifat responsif terhadap tuntutan-tuntutan kelompok sosial dan individu dalam masyarakat.
- b. Produk hukum konservatif/ortodoks/elitis adalah produk hukum yang isinya lebih mencerminkan visi sosial elite politik, lebih mencerminkan keinginan pemerintah, bersifat positivis-instrumentalis, yakni menjadi alat pelaksanaan ideologi dan program negara. Berlawanan dengan hukum responsif, hukum ortodoks lebih tertutup pada tuntutan kelompok sosial maupun individu dalam masyarakat. Dalam pembuatannya peranan dan partisipasi masyarakat relatif kecil.

. Theo Huijbers (1995: 116), menyatakan bahwa ada 3 (tiga) macam tujuan politik hukum, yaitu :

a. Menjamin keadilan dalam masyarakat

Melalui hukum, pemerintah harus mengimbangi kepentingan umum dengan kepentingan-kepentingan lainnya. Cita-cita akan keadilan yang hidup dalam jiwa rakyat tidak lain daripada simbol suatu harmonisasi kepentingan-kepentingan tersebut. Dengan kata lain, tugas pemerintah suatu negara adalah mewujudkan keadilan sosial bagi masyarakatnya.

Keadilan sosial akan terwujud pada suatu negara dimana hak-hak manusia dihormati, untung-untungan dan beban-beban dibagi secara pantas terutama berhubungan dengan harta. Keadilan ini yang sekarang ini biasanya ditunjuk dengan istilah keadilan sosial (*iustitia socialis*); dulu disebut keadilan distributif (*iustitia distributive*).

b. Menciptakan ketentraman hidup

Politik hukum bertujuan untuk menciptakan ketentraman hidup dengan memelihara kepastian hukum. Bila dikatakan bahwa dalam suatu negara terdapat kepastian hukum, maksudnya adalah bahwa dalam negara tersebut undang-undang telah ditentukan sungguh-sungguh sebagai hukum, dan bahwa putusan para hakim bersifat konstan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Akibatnya orang-orang tidak akan ragu-ragu terhadap hukum yang berlaku itu, sebab undang-undangnya jelas dan praktek hukumnya pun jelas.

Kepastian hukum berkaitan dengan efektifitas hukum, oleh karena itu, kepastian hukum hanya terjamin bila pemerintah negara mempunyai sarana-sarana yang secukupnya untuk memastikan peraturan yang ada. Aparat polisi dan pengadilan memainkan peranan penting dalam menjaga nilai sosial hukum ini.

c. Menangani kepentingan-kepentingan yang nyata dalam kehidupan bersama secara kongkret

Manakah kepentingan itu nampak dalam cita-cita masyarakat sebagai keseluruhan. Atas dasar suatu penyelidikan dan renungan yang mendalam pemerintah memilih salah satu nilai hidup sebagai tujuan-khususnya politik dan membentuk undang-undang guna mendukung dan mengembangkannya. Diantara tujuan khas politik suatu pemerintah itu dapat disebut; perkembangan manusia sebagai pribadi, perkembangan negara dan perkembangan kebudayaan

Pada jaman sekarang ini, kiranya harus diakui bahwa apa yang harus ditanamkan diatas nilai-nilai sosial adalah keadilan. Apa yang dimaksud keadilan dalam konteks ini tidak lain daripada pemeliharaan hak-hak yang berkaitan dengan tiap-tiap manusia sebagai pribadi. Hak-hak asasi itu tidak jatuh dibawah

wewenang pemerintah dan tidak pernah dapat diserahkan kepada orang lain. Negara didirikan atas dasar hak-hak itu sebagai asas segala hukum. Diantara tuntutan keadilan yang utama dapat disebut; hak atas pengadilan, kesamaan hak di depan pengadilan, keseimbangan pelanggaran dan hukuman.

Sesudah keadilan sebagai nilai utama tiap-tiap hidup bersama yang beradab telah dijaga, nilai-nilai lain diberi perhatian. Pertama-tama kepastian hukum harus dijamin lalu salah satu nilai khusus dapat dipilih sebagai tujuan politik hukum sesuai dengan cita-cita dan kebutuhan bangsa (Huijbers, 1995: 116-118).

2.3.1.2. Peranan Hukum dalam Pembangunan

Dalam pembangunan hukum nasional harus dapat diciptakan hukum nasional yang mampu menjamin kepastian hukum bagi seluruh lapisan rakyat, guna memberi keadilan yang merata, melindungi hak dan kewajiban warganegara, mengatur ketertiban hidup masyarakat dan memberi arah pada perkembangan kehidupan bangsa. Pembangunan hukum (nasional) dilakukan untuk dapat melestarikan kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya seperti yang diamanatkan dalam Pembukaan UUD'45 (Alkostar, 1997: 202 dan 206).

Berbicara peranan hukum dalam pembangunan, Roscoe Pound mengatakan bahwa hukum itu mempunyai fungsi ganda dalam masyarakat. Disamping ia berfungsi sebagai pranata yang mengatur tata-tertib, mengayomi dan melindungi masyarakat, Hukum juga berfungsi sebagai "*a tool of social engineering*" (Roscoe Pound; *An Introduction to The Philosophy of Law*, New Heaven, 1954: 22)(Lihat Alkostar, 1997: 206). Fungsi ganda dari hukum berarti pada satu pihak ia melakukan fungsi tradisionalnya, yaitu mengatur tata-tertib kehidupan masyarakat, mengayomi dan melindungi masyarakat serta mengaturnya. Sedangkan pada pihak lain, ia seolah-olah melakukan perekayasa sosial (Alkostar, 1997: 207).

Dalam kaitannya dengan pembangunan, lebih lanjut Sunaryati Hartono, menyebut ada 4 (empat) fungsi hukum dalam pembangunan, yaitu :

1. Hukum sebagai pemelihara ketertiban dan keamanan.
2. Hukum sebagai sarana pembangunan.
3. Hukum sebagai sarana penegak keadilan.
4. Hukum sebagai sarana pendidikan masyarakat (Lihat Muchsin dan Putra, 2002: 20).

Selain itu, masih dalam kaitannya dengan pembangunan di Indonesia, dari hasil Seminar Hukum Nasional ke IV, Badan Pembinaan Hukum Nasional merumuskan adanya 6 (enam) fungsi dan peranan hukum dalam pembangunan, yaitu :

1. Pengatur, penertib dan pengawas kehidupan masyarakat.
2. Penegak keadilan dan pengayom warga masyarakat terutama yang mempunyai kedudukan sosial ekonomi lemah.
3. Penggerak dan pendorong pembangunan dan perubahan menuju masyarakat yang dicita-citakan.
4. Pengaruh masyarakat pada nilai-nilai yang mendukung usaha pembangunan.
5. Faktor penjamin keseimbangan dan keserasian yang dinamis dalam masyarakat yang mengalami perubahan cepat.
6. Faktor integrasi antara berbagai sub sistem budaya bangsa (Lihat Muchsin dan Putra, 2002: 20-21).

Pengaruh ekonomi terhadap corak sistem hukum sangat besar, bahkan sangat menentukan. Bahwa melihat struktur ekonomi Indonesia dewasa ini, kemungkinan sekali masyarakat Indonesia dalam 20-30 tahun mendatang masih tetap akan merupakan masyarakat yang heterogen sehingga pembangunan hukum nasional harus mampu memberi pengayoman dan hidup untuk paling sedikit 3 (tiga) macam masyarakat, yakni masyarakat agraris, masyarakat industri dan masyarakat informasi, yang hidup dalam sub sistem ekonomi dan sosial yang berbeda-beda. Jika tidak, maka fungsi hukum (nasional) sebagai motor penggerak pembangunan akan menemui hambatan (Alkostar, 1997: 256-257).

Keterkaitan peranan hukum (nasional) dalam proses pembangunan tidak dapat kita lepaskan dari hubungan antara hukum dan negara, karena sebenarnya

Keterkaitan peranan hukum (nasional) dalam proses pembangunan tidak dapat kita lepaskan dari hubungan antara hukum dan negara, karena sebenarnya jika kita mengacu pada paham positivisme, hukum adalah formulasi dari kehendak politik penguasa negara. Oleh karena itu, sebagai suatu lembaga ketatanegaraan, negara-melalui produk hukumnya- harus dapat menjamin aspirasi-aspirasi politik, ekonomi, sosial dan kebudayaan bangsanya. Ia harus dapat mewujudkan agar kehidupan politik, ekonomi, sosial dan kebudayaan bangsanya dapat berjalan serasi dengan pandangan hidup atau falsafat yang dianut (Alkostar, 1997: 207).

2.3.2. Kebijakan Negara

Yang perlu dimengerti bahwa dalam skripsi ini, penulis menganggap sama pengertian antara kebijaksanaan dan kebijakan negara, sebagai sebuah rangkaian tindakan pemerintah yang berdimensi hukum, politik, ekonomi dan sosial budaya, yang ditujukan untuk mencapai tujuan negara. Walaupun kebijaksanaan negara dapat juga diartikan sebagai "*Wisdom*" atau "*Discretion*", yaitu suatu kearifan penguasa/pejabat negara berkaitan dengan tindakan apa yang semestinya diambil/dilakukan oleh penguasa/pejabat negara tersebut terhadap problematika tertentu yang ada dalam masyarakat. Kearifan ini diambil baik bila suatu problem masyarakat itu sudah ada peraturan perundang-undangannya maupun yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan. Terhadap problematika masyarakat yang sudah ada aturannya, kebijaksanaan (kearifan) negara dibutuhkan bilamana keberlakuan aturan hukum tersebut tidak dapat berjalan efektif. Sedangkan apabila problematika masyarakat belum ada aturan hukumnya maka kebijaksanaan (kearifan) negara diperlukan untuk mengisi kekosongan hukum yang ada (*vacuum of law*). Artinya kebijaksanaan itu harus diimplementasikan dengan motivasi untuk mencari problem solving permasalahan masyarakat. Sehingga pengertian kebijaksanaan negara dalam pengertian "*Wisdom*" atau "*Discretion*" lebih mengarah pada "*What the government should to do*", sedangkan pengertian kebijaksanaan negara dalam penulisan skripsi ini adalah

pengertian kebijaksanaan dalam pengertian kebijakan (legal policy), yaitu dalam perspektif "*What the government can do*" (Marbun, 1987: 15).

Menurut Islamy (2001: 10), dikatakan bahwa setiap kebijaksanaan negara harus selalu berorientasi pada kepentingan publik (*Publik Interest*) Ciri-ciri khusus yang melekat pada kebijaksanaan-kebijaksanaan negara bersumber pada kenyataan bahwa kebijaksanaan negara itu dirumuskan oleh apa yang oleh Davis Easton disebut sebagai orang-orang yang memiliki wewenang dalam sistem politik, yakni para tetua adat, para ketua suku, para eksekutif, para legislator, para hakim, para administrator, para monarkhi dsb.

Hakekat kebijaksanaan negara sebagai jenis tindakan yang mengarah pada tujuan tertentu akan kita pahami apabila kebijaksanaan negara itu diperinci kedalam beberapa kategori, yaitu :

a. Tuntutan Kebijaksanaan (*Policy Demand*)

Tuntutan atau desakan yang ditujukan pada pejabat-pejabat pemerintah yang dilakukan oleh aktor-aktor lain, baik swasta ataupun kalangan pemerintahan sendiri, dalam sistem politik untuk melakukan tindakan tertentu atau sebaliknya untuk tidak berbuat sesuatu terhadap masalah tertentu.

b. Keputusan Kebijaksanaan (*Policy Deciston*)

Keputusan-keputusan yang dibuat oleh para pejabat pemerintah yang dimaksudkan untuk memberikan keabsahan, kewenangan atau memberikan arah terhadap pelaksanaan kebijaksanaan negara. Dalam hubungan ini, termasuk didalamnya keputusan-keputusan untuk menciptakan statuta (ketentuan dasar), mengeluarkan perintah-perintah eksekutif (keputusan presiden), ketetapan-ketetapan, mencanangkan peraturan-peraturan administrasi (semisal peraturan tentang disiplin pegawai negeri sipil) atau membuat penafsiran terhadap undang-undang.

c. Pernyataan Kebijaksanaan (*Policy Statement*)

Pernyataan resmi atau artikulasi (penjelasan) mengenai kebijaksanaan negara tertentu. Termasuk dalam hal ini ketetapan-ketetapan MPR, keputusan presiden atau dekrit presiden, peraturan-peraturan administrasi dan keputusan-

keputusan pengadilan maupun pernyataan-pernyataan dan pidato-pidato para pejabat pemerintah yang menunjukkan hasrat dan tujuan pemerintah serta apa yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan tujuan tersebut.

d. Keluaran Kebijakan (Policy Outputs)

Wujud kebijakan negara yang paling dapat dilihat dan dirasakan karena menyangkut hal-hal yang senyatanya dilakukan guna merealisasikan apa yang telah digariskan dalam keputusan-keputusan dan pernyataan-pernyataan kebijakan. Dengan kata lain, keluaran kebijakan adalah menyangkut apa yang dikerjakan oleh pemerintah, yang dapat kita bedakan dari apa yang ingin dikerjakan oleh pemerintah.

e. Hasil Akhir Kebijakan (Policy Outcomes)

Akibat-akibat atau dampak yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat, baik yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan sehingga konsekuensi dari adanya tindakan atau tidak adanya tindakan pemerintah dalam bidang-bidang atau masalah-masalah tertentu yang ada dalam masyarakat. (Wahab, 2002: 8-10)

Seperti halnya hukum, pengertian kebijakan negara juga sangat beragam, sesuai dengan pandangan/pandapat masing-masing sarjana. Beberapa pengertian kebijakan menurut para sarjana, antara lain :

a. Harold D. Lasswell dan Abraham Kaplan

Kebijakan Negara (Policy) adalah *A projected program of goals, values and practices* (suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan praktek-praktek yang terarah)(Lihat Islamy, 2001: 16).

b. Carl J. Freiderick

Kebijakan Negara (Policy) adalah *A proposed course of action of a person, grup or government within a given enviroment providing abstracts and appportunity which the policy was proposed the utilize and overcome in an effort to reach a goal or realize an objective or purpose* (serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan kesempatan-

kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu)(Lihat Wahab, 2002: 3).

c. James E. Anderson

Kebijaksanaan adalah *A purpose course of action followed by an actor or set of actors in dealing with the problem or matters of concern* (serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu usulan tertentu)(Lihat Wahab, 2002: 2).

d. Solichin Abdul Wahab

Kebijaksanaan Negara diartikan sebagai kebijaksanaan yang dikembangkan atau dirumuskan oleh instansi-instansi serta pejabat-pejabat pemerintah. Dalam kaitan ini aktor-aktor bukan pemerintah/swasta tentu saja dapat mempengaruhi perkembangan atau perumusan kebijaksanaan negara (Wahab, 2002: 2).

e. Amara Raksataya

Kebijaksanaan sebagai suatu taktik dan diarahkan untuk mencapai tujuan. Oleh karen itu, suatu kebijaksanaan memuat elemen-elemen sebagai berikut :

- a. identifikasi dari tujuan yang hendak dicapai.
- b. taktik atau strategi dari berbagai langkah untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
- c. penyediaan berbagai input untuk memungkinkan pelaksanaan secara nyata dari taktik atau strategi (Lihat Islamy, 2001: 17).

f. M. Irfan Islamy

Kebijaksanaan adalah serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat (Islamy, 2001: 14).

Dari beberapa pengertian diatas, dapat kita ambil beberapa kesimpulan, yaitu :

- a. Bahwa kebijaksanaan negara itu dalam bentuk perdananya berupa penetapan tindakan-tindakan pemerintah.

- b. Bahwa kebijaksanaan negara itu tidak cukup hanya dinyatakan tetapi juga dilaksanakan dalam bentuknya yang nyata.
- c. Bahwa kebijaksanaan negara, baik untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu itu mempunyai dan dilandasi dengan maksud dan tujuan tertentu.
- d. Bahwa kebijaksanaan negara itu harus senantiasa ditujukan bagi kepentingan seluruh masyarakat (Islamy, 2001: 15-17)

Lindblom (1968), menuturkan bahwa pembuatan kebijaksanaan negara (*Public policy-making*) itu pada hakekatnya merupakan proses politik yang amat kompleks dan analitis, dimana tidak mengenal saat dimulai dan diakhirinya, dan batas-batas dari proses itu sesungguhnya yang paling tidak pasti. Serangkaian kegiatan yang agak kompleks, yang kita sebut sebagai pembuatan kebijaksanaan negara itulah yang kemudian membuahkan hasil yang disebut Kebijakan (Lihat Wahab, 2001: 17).

Pengambilan keputusan mengandung arti pemilihan alternatif terbaik dari sejumlah alternatif yang tersedia. Teori-teori pengambilan keputusan (kebijakan) negara bersangkut paut dengan masalah bagaimana pilihan-pilihan semacam itu dibuat. Kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan oleh seseorang aktor berkenaan dengan suatu masalah atau persoalan tertentu. Secara tipikal, pembuatan kebijaksanaan merupakan tindakan yang berpola, yang dilakukan sepanjang waktu dan melibatkan banyak keputusan, yang diantaranya ada yang merupakan keputusan rutin dan tidak rutin. Beberapa teori pengambilan keputusan kebijakan negara adalah sebagai berikut :

a. Teori Rasional Komprehensif

Unsur-unsur utama dari teori ini adalah sebagai berikut :

1. Pembuat keputusan dihadapkan pada suatu masalah tertentu yang dapat dibedakan dari masalah-masalah lain atau setidaknya dinilai sebagai masalah-masalah yang dapat diperbandingkan satu sama lain.

2. Tujuan, nilai-nilai, atau sasaran yang mempedomani pembuatan keputusan amat jelas dan dapat ditetapkan rangkingnya sesuai dengan urutan kepentingannya.
3. Pelbagai alternatif untuk memecahkan masalah tersebut diteliti secara seksama.
4. Akibat-akibat (biaya dan manfaat) yang ditimbulkan oleh setiap alternatif yang dipilih diteliti.
5. Setiap alternatif dan masing-masing akibat yang menyertainya dapat diperbandingkan dengan alternatif-alternatif lainnya.
6. Pembuat keputusan akan memilih alternatif, dan akibat-akibatnya yang dapat memaksimalkan tercapainya tujuan, nilai dan sasaran yang telah digariskan.

Hasil dari proses tersebut diatas adalah keputusan yang rasional, yakni suatu keputusan yang dapat mencapai tujuan yang paling efektif. (Wahab, 2002: 19-21).

b. Teori Inkremental

Teori Inkremental dalam pengambilan keputusan mencerminkan suatu teori pengambilan keputusan yang menghindari banyak masalah yang harus dipertimbangkan (seperti halnya dalam teori rasional komprehensif) dan pada saat yang sama, merupakan teori yang lebih banyak menggambarkan cara yang ditempuh oleh pejabat-pejabat pemerintah dalam mengambil keputusan sehari-hari.

Pokok-pokok teori inkremental dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Pemilihan tujuan atau sasaran dan analisis tindakan empiris yang diperlukan untuk mencapainya dipandang sebagai sesuatu hal yang saling terkait daripada sesuatu hal yang saling terpisah.
2. Pembuat keputusan dianggap hanya mempertimbangkan beberapa alternatif yang langsung berhubungan dengan pokok masalah, dan alternatif-alternatif ini hanya dipandang berbeda secara inkremental atau marginal bila dibandingkan dengan kebijaksanaan yang ada sekarang.

alternatif-alternatif ini hanya dipandang berbeda secara inkremental atau marginal bila dibandingkan dengan kebijaksanaan yang ada sekarang.

3. Bagi tiap alternatif hanya sejumlah kecil akibat-akibat yang mendasar saja yang akan dievaluasi.
4. Masalah yang dihadapi oleh pembuat keputusan akan didefinisikan secara teratur. Pandangan inkrementalisme memberikan kemungkinan untuk mempertimbangkan dan menyesuaikan tujuan dan sarana serta sarana dan tujuan sehingga menjadikan dampak dari masalah itu lebih dapat ditanggulangi.
5. Bahwa tidak ada keputusan atau cara pemecahan yang tepat bagi tiap masalah. Batu uji bagi keputusan yang baik terletak pada keyakinan bahwa berbagai analisis pada akhirnya akan sepakat pada keputusan tertentu, meskipun tanpa menyepakati bahwa keputusan itu adalah yang paling tepat sebagai sarana untuk mencapai tujuan.
6. Pembuatan keputusan yang inkremental pada hakekatnya bersifat perbaikan-perbaikan kecil dan hal ini lebih diarahkan untuk memperbaiki ketidaksempurnaan dari upaya-upaya kongkrit dalam mengatasi masalah sosial yang ada sekarang daripada sebagai upaya untuk menyadarkan tujuan-tujuan sosial yang sama sekali baru di masa yang akan datang.

(Wahab, 2002: 21-23).

c. Teori Pengamatan Terpadu (*Mixed Scanning Theory*)

Penganjur teori ini adalah ahli sosiologi organisasi, Amitai Etzioni. Dia menyodorkan konsep *Mixed Scanning* (pengamatan terpadu) sebagai suatu pendekatan untuk pengambilan keputusan yang memperhitungkan baik keputusan-keputusan yang bersifat fundamental maupun keputusan-keputusan yang bersifat inkremental dan memberikan urutan teratas bagi proses pembuatan kebijaksanaan fundamental yang memberikan arahan dasar dan *proses-proses pembuatan kebijaksanaan inkremental yang melapangkan jalan bagi keputusan-keputusan fundamental sesudah keputusan-keputusan ini tercapai* (Wahab, 2002: 23-24).

Ada tiga bentuk/model implementasi kebijaksanaan negara menurut pendapat para sarjana, yaitu :

a. Model Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gunn

Model ini seringkali oleh para ahli disebut "*the top down approach*". Menurut Hogwood dan Gunn, untuk dapat mengimplementasikan kebijaksanaan-kebijaksanaan negara secara sempurna (*perfect implementation*) maka diperlukan beberapa persyaratan tertentu. Persyaratan tersebut adalah sebagai berikut :

1. kondisi eksternal yang dihadapi oleh Badan/Instansi Pelaksana tidak akan menimbulkan gangguan/kendala yang serius.
2. untuk pelaksanaan program tersedia waktu dan sumber-sumber yang cukup memadai.
3. perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia.
4. kebijaksanaan yang akan diimplementasikan didasari oleh suatu hubungan kausalitas yang handal.
5. hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubungnya.
6. hubungan saling ketergantungan harus kecil.
7. pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan.
8. tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat.
9. komunikasi dan koordinasi yang sempurna.
10. pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna (Wahab, 2002: 71-78).

b. Model van Meter dan van Horn

Model ini disebut *A model of the policy implementation process* (model proses implementasi kebijaksanaan). Van Meter dan Van Horn dalam teorinya ini beranjak dari suatu argumen bahwa perbedaan-perbedaan dalam bentuk proses implementasi akan dipengaruhi oleh sifat kebijaksanaan yang akan dilaksanakan. Selanjutnya mereka menawarkan suatu pendekatan yang mencoba untuk menghubungkan antara isu kebijaksanaan dengan implementasi dan suatu model konseptual yang mempertalikan kebijaksanaan dengan prestasi kerja

(*performance*). Mereka juga berpendapat bahwa perubahan, kontrol dan kepatuhan bertindak merupakan konsep-konsep penting dalam prosedur-prosedur implementasi. Atas dasar pandangan seperti itulah, Van Meter dan Van Horn kemudian berusaha untuk membuat tipologi kebijaksanaan menurut :

- a) jumlah masing-masing perubahan yang akan dihasilkan.
- b) jangkauan atau lingkup kesepakatan terhadap tujuan diantara pihak-pihak yang terlibat dalam proses implementasi.

Alasan dikemukakannya hal ini ialah bahwa proses implementasi itu akan dipengaruhi oleh dimensi-dimensi kebijaksanaan semacam itu, dalam artian bahwa implementasi kebanyakan akan berhasil apabila perubahan yang dikehendaki relatif sedikit, sementara kesepakatan terhadap tujuan – terutama dari mereka yang mengoperasikan program di lapangan relatif tinggi.

Hal lain yang dikemukakan keduanya adalah bahwa jalan yang menghubungkan antara kebijaksanaan dan prestasi kerja dipisahkan oleh sejumlah variabel bebas (*independent variable*) yang saling berkaitan. Variabel-variabel tersebut adalah :

1. ukuran dan tujuan kebijaksanaan.
2. sumber-sumber kebijaksanaan.
3. ciri-ciri atau sifat badan/instansi pelaksana.
4. komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan.
5. sikap para pelaksana.
6. lingkungan ekonomi, sosial dan politik.

Variabel-variabel kebijaksanaan bersangkutan paut dengan tujuan-tujuan yang telah digariskan dan sumber-sumber yang tersedia. Pusat perhatian pada badan-badan pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal; sedangkan komunikasi antar organisasi terkait sebagai beserta kegiatan-kegiatan pelaksanaannya mencakup antar hubungan di dalam lingkungan sistem politik dan dengan kelompok sasaran. Akhirnya pusat perhatian pada sikap para pelaksana mengantarkan kita pada telaah mengenai orientasi dari mereka yang mengoperasikan program-program di lapangan (Lihat Wahab, 2002: 78-810).

c. Model Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier

Disebut *A frame work for implementation analysis* (kerangka analisis implementasi). Kedua ahli ini berpendapat bahwa peran penting dari analisis implementasi kebijaksanaan negara ialah mengidentifikasi variabel-variabel yang mempengaruhi tercapainya tujuan-tujuan formal pada keseluruhan proses implementasi. Variabel-variabel yang dimaksud dapat diklasifikasikan menjadi tiga kategori besar, yaitu :

1. mudah tidaknya masalah yang akan digarap dikendalikan.
2. kemampuan keputusan kebijaksanaan untuk menstrukturkan secara tepat implementasi.
3. pengaruh langsung pelbagai variabel politik terhadap keseimbangan dukungan bagi tujuan yang termuat dalam keputusan kebijaksanaan tersebut (Lihat Wahab, 2002: 81-82)

Ada empat macam pendekatan implementasi kebijaksanaan, menurut Solichin Abdul Wahab, yaitu pendekatan struktural, pendekatan prosedural dan manajerial, pendekatan keprilakuan dan pendekatan politik.

a. Pendekatan Struktural

Untuk menyederhanakan masalah yang luas, kita perlu menarik perbedaan antara perencanaan mengenai perubahan (*planning of change*) dan perencanaan untuk melakukan perubahan (*planning for change*). Perencanaan mengenai perubahan mengandung arti bahwa perubahan ditimbulkan dari dalam organisasi atau sepenuhnya berada di bawah kendali organisasi, baik arah, laju maupun waktunya. Disini implementasi dipandang semata-mata sebagai persoalan teknis atau persoalan manajerial. Perencanaan untuk melakukan perubahan, di lain pihak, berlangsung apabila perubahan itu diaksakan dari luar/faktor eksternal (oleh organisasi lain atau oleh kekuatan-kekuatan lingkungan) atau jika proses perubahan itu sukar untuk diramalkan, dikontrol atau dibendung. Dalam hubungan itu, implementasi akan membutuhkan pendekatan yang lebih adaptif, proses pembuatan kebijaksanaan secara keseluruhan menjadi lebih linier, dan

hubungan antara kebijaksanaan dan implementasi akan mendekati apa yang oleh Barrett dan Fudge sebagai *Policy – Action – Policy Continuum* (2002: 110-112).

b. Pendekatan Prosedural dan Manajerial (*Procedural and Managerial Approaches*)

Memiliki struktur-struktur yang cocok bagi implementasi program barangkali kurang begitu penting bila dibandingkan dengan upaya mengembangkan proses-proses dan prosedur-prosedur yang tepat- termasuk prosedur-prosedur manajerial beserta teknik-teknik manajemen yang relevan. Sekali lagi suatu garis pembeda dapat kita tarik antara merencanakan perubahan dan merencanakan untuk melakukan perubahan. Dalam hal yang pertama, implementasi dipandang sebagai semata-mata masalah teknis atau masalah manajerial. Disini prosedur-prosedur yang dimaksud termasuk diantaranya yang menyangkut penjadwalan (*scheduling*), perencanaan (*planning*) dan pengawasan (*control*).

Tahap implementasi menurut pendekatan ini mencakup urutan-urutan langkah sebagai berikut :

1. merancang bangun (mendesain) program beserta perincian tugas dan perumusan tujuan yang jelas, penentuan ukuran prestasi kerja, biaya dan waktu.
2. melaksanakan program, dengan mendayagunakan struktur-struktur dan personalia, dana dan sumber-sumber, prosedur-prosedur dan metode-metode yang tepat.
3. membangun sistem penjadwalan, *monitoring* dan sarana-sarana pengawasan yang tepat guna menjamin bahwa tindakan-tindakan yang tepat dan benar dapat segera dilaksanakan.

Konsekuensinya pendekatan ini mengasumsikan adanya tingkat kemampuan pengawasan yang sangat tinggi atas pelaksanaan dan hasil akhir suatu program dan dianggap terisolasi dari pengaruh lingkungan (2002: 112-113).

Ada keterbatasan-keterbatasan tertentu mengenai apa yang dapat dicapai dengan menggunakan pendekatan-pendekatan struktural dan prosedural diatas. Perilaku manusia beserta segala sikapnya harus pula dipengaruhi. jika kebijaksanaan ini dapat diimplementasikan dengan baik. Pendekatan keprilakuan diawali dengan suatu kesadaran bahwa seringkali terdapat penolakan terhadap perubahan (*resistance to change*). Dalam kenyataannya, alternatif-alternatif yang tersedia jarang sekali sesederhana yang diperkirakan seperti menerima atau menolak, dan sebenarnya terbentang spektrum kemungkinan reaksi sikap, mulai dari penerimaan katif hingga penerimaan pasif, acuh tak acuh, dan penolakan pasif hingga penolakan aktif.

Penyebab penolakan tersebut adalah terdapatnya perasaan kekhawatiran terhadap perubahan itu sendiri, karena perubahan berarti ketidakpastian (*uncertainty*) dan pada sementara orang terdapat daya toleransi yang amat rendah terhadap situasi yang serba tidak pasti. Selain itu, kemungkinan lain adalah munculnya perasaan khawatir dampak ekonomis dari perubahan tersebut dalam bentuk penghasilan, keuntungan, keamanan pekerjaan, masa depan karier dsb.

Dampak yang bersifat korganisasian dari suatu kebijaksanaan baru atau kebijaksanaan yang akan diubah mungkin akan dirasakan amat menyakitkan, khususnya apabila dampak yang diperkirakan terjadi mencakup bentangan permasalahan yang luas, seperti struktur-struktur yang kian birokratik, berkurangnya rasa akrab, berkurangnya otonomi atau berkurangnya otonomi organisasi-organisasi itu sendiri (2002: 114-118).

d. Pendekatan Politik (*Political approaches*)

Pendekatan politik secara fundamental menentang asumsi yang diketengahkan oleh ketiga pendekatan terdahulu – khususnya pendekatan keprilakuan. Pada umumnya para ilmuwan sosial menentang asumsi bahwa konflik itu adalah suatu bentuk penyimpangan yang dapat disembuhkan dengan cara menyempurnakan kemampuan komunikasi antar pribadi (*interpersonal communication*). Konflik yang berlangsung diantara dan didalam lingkungan kebanyakan organisasi dan kelompok-kelompok sosial merupakan gejala yang

sifatnya endemis, karenanya tidak bisa hanya dibatasi lewat komunikasi dan koordinasi.

Dengan demikian keberhasilan suatu kebijaksanaan pada akhirnya akan tergantung pada kesediaan dan kemampuan kelompok-kelompok yang dominan/berpengaruh atau koalisi dari keduanya, untuk memaksakan kehendaknya. Apabila kelompok-kelompok yang dominan itu tidak ada, implementasi kebijaksanaan yang dikehendaki mungkin hanya akan bisa dicapai melalui suatu proses panjang yang bersifat inkremental dan saling pengertian diantara mereka yang terlibat (*partisan mutual adjustment*). Dalam situasi tertentu distribusi kekuasaan kemungkinan dapat pula menimbulkan kemacetan pada saat implementasi kebijaksanaan, walaupun sebenarnya kebijaksanaan tersebut secara formal telah disahkan (Wahab, 2002: 118-120).

2.3.3 Pembangunan Ekonomi Daerah

Sebelum kita membahas tentang pembangunan ekonomi daerah, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu pengertian tentang daerah. Dimana pengertian daerah berbeda-beda tergantung pada aspek tinjauannya. Dari aspek ekonomi, daerah mempunyai tiga pengertian :

1. Suatu daerah dianggap sebagai ruang dimana kegiatan ekonomi terdiri dan di dalam berbagai pelosok ruang tersebut terdapat sifat-sifat yang sama. Kesamaan sifat-sifat tersebut antara lain dari segi pendapatan per kapitanya, sosial budayanya, geografisnya dsb. Daerah dalam pengertian ini disebut daerah homogen.
2. Suatu daerah dianggap sebagai suatu ekonomi ruang yang dikuasai oleh satu atau beberapa pusat kegiatan ekonomi. Daerah demikian disebut daerah nedal.
3. Suatu daerah adalah suatu ekonomi ruang yang berada dibawah satu administrasi tertentu seperti propinsi, kabupaten, kecamatan dsb. Jadi daerah disini didasarkan pada pembagian administratif suatu negara. Daerah dalam pengertian yang seperti ini disebut daerah perencanaan atau daerah administrasi.

Dalam praktek perencanaan pembangunan daerah, maka pengertian daerah dalam poin ketiga diatas adalah yang paling sering kita jumpai, karena:

- a. Dalam melaksanakan kebijaksanaan dan rencana pembangunan daerah diperlukan tindakan-tindakan dari berbagai lembaga pemerintah. Oleh karena itu, akan lebih praktis jika suatu negara dipecah menjadi beberapa daerah ekonomi berdasarkan satuan administratif yang ada.
- b. Daerah yang batasannya ditentukan secara administratif lebih mudah dianalisis, karena biasanya pengumpulan data berbagai daerah dalam suatu negara pembagiannya berdasarkan satuan administratif.

Pembangunan Ekonomi Daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumberdaya-sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut.

Masalah pokok dalam pembangunan daerah adalah terletak pada penerapan kebijakan-kebijakan pembangunan yang didasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan (*endogenous development*) dengan menggunakan potensi SDM, kelembagaan dan sumberdaya fisik lokal (daerah). Orientasi ini mengarahkan kita pada pengambilan inisiatif-inisiatif yang berasal dari daerah tersebut dalam proses pembangunan untuk menciptakan kesempatan kerja baru dan merangsang peningkatan kegiatan ekonomi.

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses. Artinya, proses yang mencakup pembangunan institusi-institusi baru, pembangunan industri-industri alternatif, perbaikan kapasitas tenaga kerja yang ada untuk menghasilkan produk barang dan jasa yang lebih baik, identifikasi pasar-pasar baru, alih ilmu pengetahuan dan pengembangan perusahaan-perusahaan baru. setiap upaya pembangunan ekonomi mempunyai tujuan utama yaitu meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah. Dalam upaya untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah daerah dan masyarakat harus secara bersama-sama untuk mengambil inisiatif pembangunan daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah

beserta partisipasi masyarakatnya dan dengan menggunakan sumberdaya-sumberdaya yang diperlukan untuk merancang dan membangun perekonomian daerah (Arsyad, 1999: 297-298).

Perencanaan pembangunan ekonomi daerah adalah suatu perencanaan untuk memperbaiki penggunaan sumberdaya-sumberdaya publik yang tersendiri di daerah tersebut dan untuk memperbaiki kapasitas sektor swasta dalam menciptakan nilai sumberdaya-sumberdaya swasta secara bertanggung jawab. Implikasi perencanaan pembangunan ekonomi daerah adalah :

1. Perencanaan pembangunan ekonomi daerah yang realistis pembahasan tentang hubungan antar daerah dengan lingkungan nasional dimana daerah tersebut merupakan bagian darinya, Keterikatan secara mendasar antara keduanya dan konsekuensi akhir dari interaksi tersebut.
2. Sesuatu yang tampaknya baik secara nasional belum tentu baik untuk daerah, dan sebaliknya yang baik bagi daerah belum tentu baik bagi nasional.
3. Perangkat kelembagaan yang tersedia untuk pembangunan daerah-misalnya administrasi, proses pengambilan keputusan, otoritas-biasanya sangat berbeda pada tingkat daerah dengan yang tersedia pada tingkat pusat. Selain itu, derajat pengambilan kebijakan sangat berbeda pada kedua tingkat tersebut. Oleh karena itu, perencanaan daerah yang efektif harus bisa membedakan apa yang seyogyanya dilakukan dan apa yang dapat dilakukan, dengan menggunakan sumberdaya-sumberdaya pembangunan sebaik mungkin yang benar-benar dapat dicapai, dan mengambil manfaat dari informasi yang lengkap yang tersedia pada tingkat daerah karena kedekatan para perencana dengan obyek perencanaan (Arsyad, 1999: 303-308).

2.3.4. Teori Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi Daerah

Pada hakekatnya inti dari teori-teori tentang pertumbuhan dan pembangunan ekonomi daerah selalu berkisar pada dua hal, yaitu metode dalam menganalisa perekonomian suatu daerah dan teori-teori yang membahas tentang faktor-faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi suatu daerah tertentu. Beberapa teori pertumbuhan dan pembangunan ekonomi daerah yang dimaksud adalah sebagaimana berikut :

a. Teori Ekonomi Neo Klasik

Teori ini memberikan 2 (dua) konsep pokok dalam pembangunan ekonomi daerah , yaitu keseimbangan (*equilibrium*) dan mobilitas faktor produksi. Artinya sistem perekonomian akan mencapai keseimbangan alamiahnya jika modal bisa mengalir tanpa restriksi (pembatasan). Oleh karena itu, modal akan mengalir dari daerah yang berupah tinggi menuju daerah yang berupah rendah.

b. Teori Basis Ekonomi (*Economic Base Theory*)

Teori ini menyatakan bahwa faktor penentu utama pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah berhubungan langsung dengan permintaan akan barang dan jasa dari luar daerah. Pertumbuhan industri-industri yang menggunakan sumberdaya lokal termasuk tenaga kerja dan bahan baku untuk diekspor, akan menghasilkan kekayaan daerah dan penciptaan peluang kerja (*job creation*).

Strategi pembangunandaerah yang muncul yang didasarkan pada teori ini adalah penekanan terhadap arti penting bantuan (*aid*) kepada dunia usaha yang mempunyai pasar secara nasional maupun internasional. Implementasi kebijakannya mencakup pengurangan hambatan batasan terhadap perusahaan-perusahaan yang berorientasi ekspor yang ada dan akan ada di daerah tersebut. Akan tetapi kelemahan model ini adalah bahwa model ini didasarkan pada permintaan eksternal dan bukan internal. Pada akhirnya akan meyebabkan ketergantungan sangat tinggi terhadap kekuatan-kekuatan pasar secara nasional maupun global. Namun demikian, model ini sangat berguna untuk menentukan keseimbangan antara jenis-jenis industri dan sektor yang dibutuhkan masyarakat untuk mengembangkan stabilitas ekonomi.

c. Teori Lokasi

Teori ini menekankan faktor penting dalam pembangunan ekonomi daerah, yaitu faktor lokasi. Hal ini terkait dengan pengembangan biaya dengan cara memilih lokasi yang memaksimalkan peluangnya untuk mendekati pasar. Model pengembangan industri kuno mengatakan bahwa lokasi yang terbaik adalah biaya yang termurah antara bahan baku dengan pasar.

Tentu saja banyak variabel lain yang mempengaruhi kualitas atau stabilitas suatu lokasi, misalnya upah tenaga kerja, biaya energi, ketersediaan pemasok, komunikasi, fasilitas-fasilitas pendidikan dan latihan (diklat), kualitas pemerintah daerah dan tanggung jawabnya serta sanitasi. Perusahaan-perusahaan yang berbeda membutuhkan kombinasi-kombinasi yang berbeda pula atas faktor-faktor tersebut. Oleh karena itu, seringkali masyarakat berusaha untuk memanipulasi atas faktor-faktor tersebut untuk menarik perusahaan-perusahaan industri. Keterbatasan dari teori lokasi ini pada saat sekarang adalah bahwa teknologi dan komunikasi modern telah mengubah signifikansi suatu lokasi tertentu untuk kegiatan produksi dan distribusi barang.

d. Teori Tempat Sentral

Teori tempat sentral (*Central Place Theory*) menganggap bahwa ada hirarkhis tempat (*hierarchy of places*). Setiap tempat sentral didukung oleh sejumlah tempat yang lebih kecil yang menyediakan sumberdaya (industri dan bahan baku). Tempat sentral tersebut merupakan suatu pemukiman yang menyediakan jasa-jasa bagi penduduk daerah yang mendukungnya.

Teori ini bisa diterapkan pada pembangunan ekonomi daerah, baik di daerah perkotaan maupun di pedesaan. Misalnya, perlunya melakukan pembedaan fungsi antara daerah-daerah yang bertetangga (berbatasan). Beberapa daerah bisa menjadi wilayah penyedia jasa sedangkan lainnya hanya sebagai daerah pemukiman. Seorang ahli pembangunan ekonomi daerah dapat membantu masyarakat untuk mengembangkan peranan fungsional mereka dalam sistem ekonomi daerah.

e. Teori Kausasi Kumulatif

Kondisi daerah-daerah sekitar kota yang semakin baik menunjukkan konsep dasar dari tesis kausasi kumulatif (*comulative causation*). Kekuatan-kekuatan pasar cenderung memperparah kesenjangan antara daerah-daerah tersebut (maju vs terbelakang). Daerah yang mau mengalami akumulasi keunggulan kompetitif dibanding daerah-daerah lainnya. Hal ini yang disebut Myrdal (1957) sebagai *Backwash Effects*.

f. Model Daya Tarik (*Attraction*)

Teori daya tarik industri adalah model pembangunan ekonomi yang paling banyak digunakan oleh masyarakat. Teori ini ekonomi yang mendasarinya adalah bahwa suatu masyarakat dapat memperbaiki posisi pasarnya terhadap industrialis melalui pemberian subsidi dan insentif.



BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan

Dari beberapa uraian pada bab-bab sebelumnya, maka ada beberapa poin yang dapat kita simpulkan, yaitu:

- a. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Lumajang untuk membangun kawasan Wonorejo sebagai Kawasan Sentra Ekonomi Terpadu dilatar belakangi oleh dua motivasi, yaitu *Pertama*, untuk menghilangkan kesan kota kantong pada diri Kabupaten Lumajang, dan *Kedua* untuk memberdayakan perekonomian rakyat yang berbasis pertanian (agro industri).

Konsepsi Kawasan Wonorejo Terpadu adalah sebagai Kawasan Sentra Ekonomi yang menggabungkan aspek perindustrian/perdagangan, pariwisata dan pelayanan masyarakat (*public services*). Sifat keterpaduannya dapat dilihat dari adanya koordinasi antar instansi/dinas terkait dengan peran Kawasan Wonorejo Terpadu sebagai Kawasan Sentra Ekonomi, yaitu Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah (Kimpraswil), Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda), Dinas Pertanian (Disperta), Dinas Pariwisata (Disparta) dan Dinas Perhubungan (Dishub).

- b. Kebijakan pembangunan Kawasan Wonorejo Terpadu dilandasi dengan tiga peraturan daerah pokok yaitu: Perda Nomor 01 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah (Propeda) Kabupaten Lumajang Tahun 2001 – 2005, Perda Nomor 01 Tahun 2002 tentang Rencana Strategis (Renstra) Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2002 – 2004 dan Perda Nomor 15 Tahun 2002 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lumajang Tahun 2002 *jo.* Perda Nomor 02 Tahun 2001 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (ABPD) Kabupaten Lumajang Tahun 2001.

Sumber pembiayaan Kawasan Wonorejo Terpadu dibebankan pada APBD yaitu APBD 2001 sebesar Rp. 1. 839.370.935,- (*satu miliar delapan ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus tiga puluh*

lima rupiah), dan APBD 2002 sebesar Rp. 16.860.629.065; - (*enam belas miliar delapan ratus enam puluh juta enam ratus dua puluh sembilan ribu enam puluh lima rupiah*).

- c. Kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang guna mendukung peran Kawasan Wonorejo sebagai Kawasan Sentra Ekonomi Terpadu adalah dengan menunjuk Bp. Drs. Drs. Masudi, Msi. – asisten Tata Praja sebagai Kepala Pengelolaan Kawasan Wonorejo Terpadu, berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Lumajang Nomor 821/219/427.13/2002. Dimana diharapkan dengan penunjukkan tersebut, dapat segera dirumuskan kebijakan investasi yang dapat merangsang pertumbuhan modal di Kabupaten Lumajang.

Tiga faktor yang harus diperhatikan oleh Pemerintah

Kabupaten Lumajang guna merumuskan kebijakan yang dapat merangsang masuknya investasi ke Kabupaten Lumajang adalah kesiapan pemkab untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif, kesiapan UKM untuk menyongsong globalisasi ekonomi, dan kesiapan masyarakat untuk menerima dampak investasi/globalisasi ekonomi itu sendiri.

4.2. Saran

Beberapa saran yang penulis ajukan berkaitan dengan permasalahan yang dikaji dalam penulisan skripsi ini adalah :

- a. Pembangunan Kawasan Wonorejo Terpadu harus diorientasikan pada pengembangan wilayah, artinya tidak hanya pada wilayah wonorejo saja tetapi juga wilayah-wilayah lain di sekitarnya sebagai upaya mendukung keberadaan Kawasan Wonorejo Terpadu sebagai Kawasan Sentra Ekonomi. Beberapa wilayah lain yang harus pula menjadi orientasi pengembangan adalah Kecamatan Klakah, Kecamatan Randuagung dan Kecamatan Jatiroto-daerah-daerah tersebut adalah daerah penghubung (*interconnecting area*) antara Kabupaten Lumajang dengan Kabupaten lain di sekitarnya, semisal Kabupaten Probolinggo dan Kabupaten Jember. Wilayah lainnya adalah Kecamatan

Senduro dan Kecamatan Pasirian, yang berfungsi sebagai daerah pendukung/pemasok sumberdaya alam (*buffer area*).

- b. Perlu dibuat produk hukum daerah yang mengatur secara lebih detail dan operatif pengelolaan Kawasan Wonorejo Terpadu sebagai Kawasan sentra Ekonomi misalnya dengan membuat Peraturan Daerah yang menetapkan Kawasan Wonorejo Terpadu sebagai Kawasan Otorita.
- c. Untuk meningkatkan investasi, Pemkab harus segera menyusun peraturan daerah yang deregulatif guna memberikan fasilitas kemudahan berupa insentif dan subsidi bagi investor yang mau menanamkan modalnya di Kabupaten Lumajang. Program-program promosi untuk lebih mengenalkan Kawasan Wonorejo Terpadu – terutama kepada para investor harus lebih ditingkatkan melalui penyelenggaraan pameran industri/perdagangan dan/atau pameran sejenis lainnya, pengenalan lewat proposal investasi ke beberapa pihak investor yang berpotensi, penyediaan informasi yang lengkap dan terperinci mengenai Kawasan Wonorejo Terpadu pada khususnya dan Kabupaten Lumajang pada umumnya (oleh karena itu data dalam *website* resmi Pemkab, yaitu www.lumajang.go.id harus segera diperbaharui).

DAFTAR PUSTAKA

- Alkostar, Artidjo, et. al. 1997. *Identitas Hukum Nasional*. Jogjakarta: Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia
- Arsyad, Lincoln. 1999. *Ekonomi Pembangunan*. Jogjakarta: Penerbit STIE Jogjakarta.
- Ashsofa, Burhan. 1998. *Metode Penelitian Hukum*. Jogjakarta: Penerbit Rineka Jaya
- Dunn, William. M. 2000. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Jogjakarta: Penerbit Gajah Mada University Press.
- Gunawan, Guntur. 2002. *Reformasi atau Deformasi*. Jawa Pos. 12 Oktober. Surabaya: hal 10.
- Hadi, Sutrisno. 2000. *Metodologi Research Jilid II*. Jogjakarta: Penerbit Andi.
- Hadjon, Philipus. M. et. al. 1999. *Pengantar Hukum Administrasi Negara*. Jogjakarta: Penerbit Bumi Aksara.
- Huijbers, Theo. 1995. *Filsafat Hukum*. Jakarta: Penerbit Kanisius.
- Islamy, M. Irfan. 2001. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Penerbit Balai Pustaka
- Kansil, C. S. T. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Penerbit Balai Pustaka.
- Mahfud, Moch M. D. 2001. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Penerbit PT Pustaka LP3ES Indonesia.
- Marbun, S. F. dan Moch. Mahmud M. D. 1987. *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*. Jogjakarta: Penerbit Liberty.
- Muchsin, H. dan Fadillah Putra. 2002. *Hukum dan Kebijakan Publik*. Malang: Penerbit Averroes Press.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press.
- Suprpto, Maria Farida Indrati. 1998. *Ilmu Perundang-undangan, Dasar-Dasar Dan Pembentukannya*. Jogjakarta. Penerbit Kanisius.

Sunggono, Bambang. 1997. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit PT Raya Grafindo Persada.

Wahab, Solichin Abdul. 2002. *Analisis Kebijaksanaan Negara; Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan*. Jakarta: Penerbit Bumu Aksara.

Wahab, Solichin Abdul dan Fadillah Putra. 2002. *Masa Depan Otonomi Daerah: Kajian Sosial, Ekonomi Dan Politik Untuk Menciptakan Sinergi Dalam Pembangunan Daerah*. Surabaya.: Penerbit SIC.

www.lumajang.go.id

www.cidesonline.com

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara 1999-2004.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia Nomor IV /MPR/2000 tentang Rekomendasi Kebijakan dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Pengelolaan Tata Ruang.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.

Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah.

LAMPIRAN-LAMPIRAN





DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Kotak Pos 9 Jember 68121
☎ (0331) 335462 330482 Fax. 330482

Nomor : 1706/325.1.1/PP.9/2003
Lampiran :
Perihal : KONSULTASI

Jember, 1 April 2003

Yth. Bupati Kepala Daerah
Kabupaten Lumajang
di - LUMAJANG.-

Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember bersama ini dengan hormat
menghadapkan kepada Saudara seorang mahasiswa :

Nama : Jainul Mustofa
NIM : 990710101173
Program : S1 Ilmu Hukum
Alamat : Jl. Panjaitan VI/79 Jember
Keperluan : Konsultasi tentang Masalah

"POLITIK HUKUM PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
LUMAJANG (STUDI KEBIJAKAN DALAM PEMERANGKAPAN
KAWASAN SENTRA EKONOMI TERPADU)"

Sehubungan dengan hal tersebut diatas kami mohon bantuan secukupnya,
karena hasil dari konsultasi ini digunakan untuk melengkapi bahan
penyusunan skripsi.

Atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih.

Dekan,



DR. HONORABILIS DR. HONG PARON PIUS, S.H., S.U.

NIP. 136 308 935

Tembusan Kepada :

- Yth. Ketua Bagian
- Yang bersangkutan



Digital Repository Universitas Jember

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM

Jl Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Kotak Pos 9 Jember 68121
 ☎ (0331) 335462 - 330482 Fax: 330432

Nomor : 0432/J25.1.1/PP.9/A03
 Lampiran :
 Perihal : KONSULTASI

Jember, 22 Maret 2003

Yth. Sdr. Kepala Dinas Impraswila up. Pimpro KWT 2002
 Kabupaten Lumajang -
 di - LUMAJANG.-

Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember bersama ini dengan hormat
 menghadapkan kepada Saudara seorang mahasiswa :

Nama : Zainul Mustofa
 NIM : 990710101173
 Program : S 1 Ilmu Hukum
 Alamat : Panjaitan VI/79 Jember
 Keperluan : Konsultasi tentang Masalah
 " JLT TEK HUKUM PENCEKAMAN DAN H KADJIPATEN LUMAJANG
 (RUBO KEBIJAKAN DALAM PEMBANGUNAN KAWASAH SENTRA -
 EKONOMI TERPADU)"

Hasil konsultasi ini digunakan untuk melengkapi bahan penyusunan
 Skripsi.

Atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih.

Dekan.

 KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.

NIP. 130 208 985

Tembusan Kepada :
 Hukum Tata Negara
 • Yth. Ketua Bagian
 • Yang bersangkutan



Digital Repository Universitas Jember
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Kotak Pos 9 Jember 68121
☎ (0331) 335462 - 330482 Fax: 330482

Nomor : 1430 /J25.1.1/PP.0/2003
Lampiran :
Perihal : KONSULTASI

Jember, 22 Maret 2003

Yth. Sdr. Kabag. Hukum Pemerintah
Daerah Kabupaten Lumajang
di - LUMAJANG.-

Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember bersama ini dengan hormat
menghiedapkan kepada Saudara seorang mahasiswa :

Nama : Zainul Mustofa
NIM : 990710101173
Program : S 1 Ilmu Hukum
Alamat : Panjaitan VI/79 Jember
Keperluan : Konsultasi tentang Masalah
"POLITIK HUKUM PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUMAJANG
(STUDI KEBIJAKAN DALAM PEMBANGUNAN KAWASAN SENTRA
EKONOMI TERPADU)"

Hasil konsultasi ini digunakan untuk melengkapi bahan penyusunan
Skripsi.

Atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih.

Dekan.

KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.

NIP. 130 808 985

Tembusan Kepada :
Hukum Tata Negara
• Yth. Ketua Bagian
• Yang bersangkutan



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
SEKRETARIAT DAERAH
BAGIAN HUKUM

Jl. Alun-Alun Utara No. 7 Telp. (0334) 884565 Lumajang - 67316

NO : 072/183 /427.12/2003

Hal : Surat Keterangan

Lamp :

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang, menerangkan bahwa Saudara yang bernama.

Nama : Jainul Mustofa

NIM : 990710101173

Status : Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember

Judul Skripsi : **POLITIK HUKUM PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUMAJANG**

(Studi Kebijakan Dalam Pembangunan Kawasan Sentra Ekonomi Terpadu)

Telah melakukan konsultasi dengan pihak kami berkaitan dengan penelitian skripsi dengan judul sebagaimana tersebut diatas, pada tanggal 07 April 2003. Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lumajang, 15 April 2003

Kepala Bagian Hukum
SETDA KAB. LUMAJANG

SUTIONO, SH.

Pembina

NIP. 510 090 102



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
DINAS PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH
KABUPATEN LUMAJANG

JL. SUTOYO NO. 4 LUMAJANG TELP. (0334) 881446

SURAT KETERANGAN

NO : 071/671/427-39/2003

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Ir. Rusia Ginting

NIP : 010 038 524

Pangkat : Pembina/IVa

Jabatan : Kepala Dinas Kimpraswil Kabupaten Lumajang

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa;

Nama : Jainul Mustofa

Status : Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember

NIM : 990710101173

Judul Skripsi : **POLITIK HUKUM PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
LUMAJANG**

(Studi Kebijakan Dalam Pembangunan Kawasan Sentra Ekonomi
Terpadu)

Telah melaksanakan konsultasi dalam rangka penelitian dan/atau pengumpulan data guna kepentingan penyusunan skripsi dengan judul sebagaimana tersebut diatas, sejak tanggal 07 April 2003 hingga 22 April 2003. Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lumajang, 22 April 2003

Kepala Dinas Kimpraswil

Ir. RUSIA GINTING
Pembina/IVa
NIP. 010 038 524



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG NOMOR 15 TAHUN 2002

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN ANGGARAN 2002

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LUMAJANG

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 86 ayat (1) Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999, maka dipandang perlu menetapkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2002 yang dituangkan dalam Peraturan Daerah .

- Mengingat :
1. Undang – undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
 2. Undang – undang Nomor 12 Tahun 1985, tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 12 Tahun 1994 ;
 3. Undang - undang Nomor 18 Tahun 1997, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah jo. Undang – undang Nomor 34 Tahun 2000, tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
 4. Undang – undang Nomor 21 Tahun 1997, tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan ;
 5. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah ;
 6. Undang – undang Nomor 25 Tahun 1999, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975, tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975, tentang Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997, tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Propinsi Sebagai Daerah Otonom ;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000, tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah ;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000, tentang Dana Perimbangan ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000, tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000, tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dokonsentrasi dan Tugas Pembantuan ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000, tentang Pinjaman Daerah ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000, tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000, tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000, tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001, tentang Pajak Daerah ;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001, tentang Retribusi Daerah ;
21. Keputusan Presiden Nomor 165 Tahun 2000, tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen ;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975, tentang Contoh – contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978, tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah ;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985, tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan ;
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 570 – 360 Tahun 1981, tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran ;
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984, tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 – 269 Tahun 1986, tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
28. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 – 379 Tahun 1988, tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah ;
29. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998, tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah ;
30. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2000, tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah ;
31. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999, tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1999 / 2000 ;

32. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 20 Tahun 2000, tentang Susunan Organisasi Pemerintah Kabupaten Lumajang ;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 21 Tahun 2000, tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Lumajang ;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 22 Tahun 2000, tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lumajang ;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 23 Tahun 2000, tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lumajang .
36. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 24 Tahun 2000, tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan ;
37. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 01 Tahun 2001, tentang Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Kabupaten Lumajang Tahun 2001 – 2005 ;
38. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 01 Tahun 2002, tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2002 – 2004 .

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 903 / 2477 / SJ, tanggal 5 Desember 2001, perihal Pedoman Umum Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002 .

Dengan Persetujuan :
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN ANGGARAN 2002 .

Pasal 1

Anggaran Pendapatan Tahun Anggaran 2002, adalah sejumlah Rp. 298.260.993.400,00, terdiri dari :

- | | | |
|---------------------|---|------------------------------|
| a. PENDAPATAN | : | |
| - Pendapatan | | Rp. 298.260.993.400,00 |
| b. BELANJA | : | |
| 1. Rutin | | Rp. 222.679.221.479,00 |
| 2. Pembangunan | | <u>Rp. 75.581.771.921,00</u> |
| Jumlah | | Rp. 298.260.993.400,00 |

Pasal 2

Bagian Urusan Kas dan Perhitungan terdiri dari :

- | | |
|---------------|-----------------------|
| a. Pendapatan | Rp. 20.395.271.000,00 |
| b. Belanja | Rp. 20.395.271.000,00 |

Pasal 3

- (1) Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tersebut pada Pasal 1, sebagaimana Lampiran I Peraturan Daerah ini ;
- (2) Rincian lebih lanjut pada ayat (1), sebagaimana Lampiran – lampiran Peraturan Daerah ini ;
 - a. Lampiran II : Pendapatan ;
 - b. Lampiran III : Belanja Rutin ;
 - c. Lampiran IV : Belanja Pembangunan .

Pasal 4

Rincian Bagian Urusan Kas dan Perhitungan dalam Pasal 2, sebagaimana Lampiran V dan VI Peraturan Daerah ini .

Pasal 5

Lampiran – lampiran tersebut dalam Pasal 3 dan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini .


Pasal 6

Peraturan Daerah ini berlaku setelah mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lumajang dan diberlakukan mulai awal Tahun Anggaran .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang .

Ditetapkan di Lumajang
pada tanggal 11 Pebruari 2002

KABUPATEN LUMAJANG



Drs. ACHMAD FAUZI



PERATURAN DAERAH

NOMOR 01 TAHUN 2001

TENTANG

**PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
(PROPEDA) KABUPATEN LUMAJANG
2001 - 2005**

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
2001



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG NOMOR 01 TAHUN 2001

TENTANG

PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH (PROPEDA) KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2001 - 2005

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LUMAJANG

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan Otonomi Daerah berdasarkan Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada Daerah Kabupaten untuk mengatur kepentingan masyarakatnya atas prakarsa sendiri berdasarkan prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah, dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. bahwa untuk mewujudkan sebagaimana dirnaksud pada huruf a Koresideran ini, serta memberi landasan, pedoman dan arah kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, dengan memperhatikan kondisi, potensi, kebutuhan nyata, serta aspirasi masyarakat yang berkembang, maka dipandang perlu menetapkan Program Pembangunan Daerah yang dituangkan dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
2. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;

3. Undang - undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dengan Daerah ;
4. Undang - undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Provinsi Sebagai Daerah Otonom ,
6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000, tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Pertanggungjawaban Kepala Daerah
8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Perundang - undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Dan Rancangan Keputusan Presiden .

Dengan Persetujuan ;
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TENTANG PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH (PROPEDA) KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2001 - 2005.

Pasal 1

Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Program Pembangunan Daerah (Propeda) Kabupaten Lumajang Tahun 2001 – 2005 yang untuk selanjutnya disebut **PROPEDA LUMAJANG 2001 – 2005**.

Pasal 2

PROPEDA LUMAJANG 2001-2005, merupakan landasan dan pedoman bagi seluruh pelaku pembangunan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di



Kabupaten Lumajang serta memuat arahan kebijakan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah bersama masyarakat selama kurun waktu 5 (lima) tahun, dari mulai tahun 2001 sampai dengan tahun 2005 .

Pasal 3

PROPEDA LUMAJANG 2001 – 2005, disusun dengan sistematika penyajian sebagai berikut :

BAB I	P E N D A H U L U A N
BAB II	KONDISI UMUM KABUPATEN LUMAJANG
BAB III	: VISI DAN MISI
BAB IV	: ARAH KEBIJAKAN
BAB V	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
BAB VI	: STRATEGI DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN
BAB VII	: PEMBANGUNAN BIDANG AGAMA & SOSIAL BUDAYA
BAB VIII	: PEMBANGUNAN BIDANG SUMBERDAYA MANUSIA
BAB IX	: PEMBANGUNAN BIDANG POLITIK, HUKUM, PEMERINTAHAN, KEAMANAN DAN KETERTIBAN
BAB X	: PEMBANGUNAN BIDANG PEMUKIMAN & PRASARANA
BAB XI	: PEMBANGUNAN BIDANG PEREKONOMIAN
BAB XII	: PEMBANGUNAN BIDANG SUMBERDAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP
BAB XIII	: KAI DAH PELAKSANAAN
BAB XIV	: P E N U T U P

Pasal 4

PROPEDA LUMAJANG 2001 - 2005 sebagaimana sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dan Pasal 3, tertuang dalam Buku PROPEDA LUMAJANG 2001 - 2005 yang merupakan Lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian tak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.


Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .


Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang. .

Disahkan di Lumajang
pada tanggal 12 April 2001

BUPATI LUMAJANG



Drs. ACHMAD FAUZI





Digital Repository Universitas Jember
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG**

**KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG
NOMOR : 01 TAHUN 2002**

Tentang

**PERSETUJUAN TERHADAP PENETAPAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
LUMAJANG TENTANG RENCANA STRATEGIS PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2002 - 2004**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUMAJANG

- Menimbang : bahwa untuk pengesahan Rencana Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang tentang Rencana Strategis Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2002 - 2004 sebagaimana Nota Penjelasan Pemerintah yang disampaikan oleh Bupati Lumajang dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Lumajang tanggal 27 November 2001, maka perlu persetujuan Dewan yang dituangkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lumajang.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pembagian Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Proenas);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 01 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Kabupaten Lumajang Tahun 2001 - 2005;
7. Keputusan DPRD Kabupaten Lumajang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Lumajang.
- Memperhatikan : 1. Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Lumajang dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Lumajang pada tanggal 3 Desember 2001;
2. Jawaban Pemerintah yang disampaikan oleh Bupati Lumajang dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Lumajang pada tanggal 5 Desember 2001;

3. Laporan Panitia Khusus DPRD Kabupaten Lumajang yang membahas Rencana Peraturan Daerah tersebut.

Mendengar : Musyawarah dan mufakat dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Lumajang hari Rabu, tanggal 9 Januari 2002.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PERSETUJUAN TERHADAP PENETAPAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TENTANG RENCANA STRATEGIS PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2002 - 2004.

Pasal 1

Menyetujui Rencana Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang tentang Rencana Strategis Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2002 - 2004 menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang.

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : LUMAJANG
PADA TANGGAL : 9 JANUARI 2002

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG

Ketua,

DR. R. SOEDARSONO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Bupati Lumajang di Lumajang;
2. Sdr. Para Anggota DPRD Kabupaten Lumajang.



PERATURAN DAERAH KABUPATEN
LUMAJANG
NOMOR 01 TAHUN 2002

TENTANG

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG
TAHUN 2002 - 2004

BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LUMAJANG
2002



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG
NOMOR 01 TAHUN 2002

TENTANG

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PEMBANGUNAN
DAERAH KABUPATEN LUMAJANG
TAHUN 2002 - 2004

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LUMAJANG

- Menimbang : a. bahwa sebagai implementasi penyelenggaraan Otonomi Daerah berdasarkan Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, serta pelaksanaan Program Pembangunan Daerah (POROPEDA) Kabupaten Lumajang 2001 - 2005 yang memberi landasan, pedoman dan arah kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, maka dengan memperhatikan kondisi, potensi, kebutuhan nyata, serta aspirasi masyarakat yang berkembang, perlu menetapkan Rencana Strategis (RENSTRA) Pembangunan Daerah ;
- b. bahwa untuk mewujudkan sebagaimana dimaksud pada huruf a, serta memberi pedoman dalam pengukuran dan evaluasi kinerja pemerintah tahun 2002 - 2004, maka dipandang perlu menetapkan Rencana Strategis (RENSTRA) Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2002 - 2004 yang dituangkan dalam Peraturan Daerah .
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
2. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
3. Undang - undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dengan Daerah ;
4. Undang - undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaran Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;
5. Undang - undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Propinsi Sebagai Daerah Otonom ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000, tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah ;
8. Peraturan Pemerintah. Nomor 108 Tahun 2000 tentang Pertanggungjawaban Kepala Daerah
9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Perundang - undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Dan Rancangan Keputusan Presiden ;
10. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1998, tentang Penyelenggaraan Pendayagunaan Aparatur Negara ;
11. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
12. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 569 / IX / 6 / Tahun 1999, tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 20 Tahun 2000, tentang Susunan Organisasi Pemerintah Kabupaten Lumajang ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 01 Tahun 2001, tentang Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Kabupaten Lumajang Tahun 2001 - 2005 .

Dengan Persetujuan ;
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TENTANG RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2002 - 2004.**

Pasal 1

Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Rencana Strategis (RENSTRA) Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2002 – 2004 yang untuk selanjutnya disebut **RENSTRA LUMAJANG 2002 – 2004** .

Pasal 2

RENSTRA LUMAJANG 2002 - 2004, merupakan landasan dan pedoman dalam pengukuran dan evaluasi kinerja Pemerintah Kabupaten yang merupakan media pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten secara periodik selama kurun waktu 3 (tiga) tahun, dimulai dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2004 .

Pasal 3

RENSTRA LUMAJANG 2002 – 2004, disusun dengan sistematika penyajian sebagai berikut :

- BAB I : PENDAHULUAN**
- BAB II : POTENSI DAN PERMASALAHAN DAERAH**
- BAB III : ARAH PEMBANGUNAN**

BAB IV : PRIORITAS PEMBANGUNAN
BAB V : PENGUKURAN KINERJA DAN EVALUASI
BAB VI : P E N U T U P
LAMPIRAN – LAMPIRAN :
LAMPIRAN I : PERENCANAAN STRATEGIS TAHUN 2002
LAMPIRAN II : PERENCANAAN STRATEGIS TAHUN 2003
LAMPIRAN III : PERENCANAAN STRATEGIS TAHUN 2004

Pasal 4

RENSTRA LUMAJANG 2002 - 2004 sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dan Pasal 3, tertuang dalam Buku RENSTRA LUMAJANG 2002 - 2004 yang merupakan Lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian tak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Dalam hal dipandang perlu diadakan perubahan – perubahan sebagai akibat adanya kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi dan Strategi Kebijakan daerah, akan ditetapkan dan dituangkan dalam Keputusan Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah .

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang.

Ditetapkan di Lumajang
pada tanggal 9 Januari 2002


BUPATI LUMAJANG

T t d

Drs. ACHMAD FAUZI

Diundangkan di Lumajang
Pada tanggal 16 Januari 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
LUMAJANG


ENDRO PRAPTO ARIYADI, SH

Pembina Utama Muda
NIP : 510 058 267

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG
TAHUN 2002 NOMOR 03

P E N J E L A S A N

A T A S

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG
NOMOR 01 TAHUN 2002

T E N T A N G

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PEMBANGUNAN
DAERAH KABUPATEN LUMAJANG
TAHUN 2002 - 2004

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 sebagai upaya mewujudkan Otonomi Daerah yang nyata, luas dan bertanggung jawab serta mengembangkan prinsip – prinsip demokrasi dan partisipasi masyarakat diperlukan pedoman dalam pengukuran dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang merupakan penjabaran dari program – program pembangunan daerah .

Untuk itu sebagai salah satu bentuk kesungguhan Kepala Daerah dan Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan kewenangan yang dibebankan, maka disusunlah Rencana Strategis (RENSTRA) Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang yang merupakan dokumen perencanaan daerah sebagai tolak ukur penilaian pertanggungjawaban Bupati .

RENSTRA sebagai pedoman tolak ukur penilaian pertanggungjawaban merupakan media menjaga kesinambungan dan perbaikan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, produktifitas dan akuntabilitas .

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/ d Pasal 4 : Cukup Jelas .

Pasal 5 : Yang dimaksud dengan perubahan - perubahan adalah kebijakan yang menyangkut substansi Arah Kebijakan dan Strategi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah, yang harus dengan persetujuan DPRD .

Bilamana perubahan – perubahan tersebut menyangkut substansi program dan kegiatan yang bersifat teknis operasional, yang merupakan penjabaran Arah Kebijakan dan Strategi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan memandang aspirasi yang berkembang dan kebutuhan riil

masyarakat serta kebijakan Bupati dalam
mengimplementasikan RENSTRA cukup
ditetapkan dengan Keputusan Bupati

Pasal 6

: Cukup Jelas .

--- 000 000 000 ---





BUPATI LUMAJANG

KEPUTUSAN BUPATI LUMAJANG

Nomor : 188.45/ 37 /434.12/2002

TENTANG

PENUNJUKAN PEMIMPIN PROYEK DAN BENDAHARAWAN PROYEK PEMBANGUNAN
PEMBANGUNAN KAWASAN WONOREJO TERPADU
PADA DINAS PERMUKIMAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA WILAYAH
KABUPATEN LUMAJANG TAHUN ANGGARAN 2002

BUPATI LUMAJANG

Menimbang : bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan Proyek
Pembangunan APBD Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2002 pada
Dinas Permukiman dan Pengembangan Prasarana Wilayah Kabupaten
Lumajang, maka dipandang perlu menunjuk Pemimpin Proyek dan
Bendaharawan Proyek yang dituangkan dalam Keputusan Bupati.

Mengingat :

1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan ;
8. Peraturan Pemerintah 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah ;
9. Keputusan Presiden RI Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
10. Keputusan Presiden RI. Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah ;
11. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 75 Tahun 1995 tentang Pedoman Pelaksanaan Proyek Pembangunan Pemerintah Propinsi Jawa Timur ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Pemerintah Kabupaten Lumajang ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tahun Anggaran 2002 ;
14. Keputusan Bupati Lumajang Nomor 09 Tahun 2002 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan/Pasal dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002.

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan RI. dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor : S-42/A/2000
Nomor : S-2262/D.2/05/2000
 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Keputusan Presiden RI, Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah ;
 2. Surat Kepala Dinas Permukiman dan Pengembangan Prasarana Wilayah Kabupaten Lumajang Nomor : 050/04/434.40/2002 tanggal 02 Januari 2002 perihal Daftar Usulan Pemimpin Proyek/ Bendaharawan Proyek dan Pekerjaan yang di Swakelola.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PERTAMA : Menunjuk Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek Pembangunan Pembangunan Kawasan Wonorejo Terpadu pada Dinas Permukiman dan Pengembangan Prasarana Wilayah Kabupaten Lumajang .
- KEDUA** : Pejabat Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek sebagaimana dimaksud pada diktum pertama adalah sebagai berikut :
- I. **PEMIMPIN PROYEK :**
 - Nama : Ir. NUGROHO DWI ATMOKO -
 - Nip. : 510 113 747 -
 - Pangkat/Gol.Ruang : Penata Tk. I (III/d) -
 - II. **BENDAHARAWAN PROYEK :**
 - Nama : FINULYANTO, SH -
 - Nip. : 510 122 209 -
 - Pangkat/Gol.Ruang : Pengatur Muda Tk. I (II/b) -
- KETIGA** : Tugas Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek sebagaimana dimaksud pada Diktum kedua adalah :
- I. **Pemimpin Proyek :**
 - a. Menyusun rencana dan jadwal pelaksanaan proyek/kegiatan bersangkutan ;
 - b. Mengangkat/menunjuk Panitia Pengadaan Barang/jasa ;
 - c. Menetapkan Paket-paket pekerjaan serta ketentuan mengenai kewajiban penggunaan produksi dalam negeri dan perluasan kesempatan usaha bagi Usaha Kecil dan Koperasi Kecil, Lembaga Swadaya Masyarakat serta masyarakat setempat ;
 - d. Menetapkan dan mengesahkan Harga Perkiraan Send'ri (HPS), jadwal tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun panitia pengadaan ;
 - e. Menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak calon penyedia barang/jasa sesuai ketentuan yang berlaku ;
 - f. Menyiapkan dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan pihak penyedia barang/jasa ;
 - g. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada pimpinan Instansinya ;
 - h. Momantau, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan perjanjian/ kontrak yang bersangkutan ;
 - i. Menyerahkan aset proyek dengan berita acara kepada pejabat yang berwenang pada instansi yang bersangkutan setelah proyek dinvatakan selesai.

II. Bendaharawan Proyek :

- a. Menerima, menyimpan dan mengelola dana atas beban Anggaran Pembangunan yang menjadi wewenangnya.
- b. Mengerjakan Buku Kas dan buku-buku lain sesuai dengan kebutuhan.
- c. Menyelenggarakan Tata Usaha yang baik terhadap keuangan yang dikelola secara tertib dan teratur.
- d. Menyusun dokumen/bukti-bukti secara tertib dan teratur
- e. Membuat laporan, baik secara periodik maupun secara insidental mengenai pengurusan yang menjadi tanggung jawab kepada atasan langsung.
- f. Membuat perhitungan/pertanggung jawaban atas keuangan yang dikelola.
- g. Mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Pemimpin Proyek.

KEEMPAT : Biaya Proyek sebagaimana dimaksud pada diktum pertama adalah sebesar Rp. 16.860.629.065,- (Enam belas milyar delapan ratus enam puluh juta enam ratus dua puluh sembilan ribu enam puluh lima rupiah)

KELIMA : Segala biaya akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2002 pada Kode Anggaran 2P.0.9.2.01.003

KEENAM : 1. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan ;
2. Segala sesuatunya akan diubah dan dibatalkan kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan/kekurangan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : LUMAJANG
Pada tanggal : 12 FEBRUARI 2002

BUPATI LUMAJANG

Drs. ACHMAD FAUZI

SALINAN : Keputusan ini disampaikan
Kepada Yth. :

1. Sdr. Kepala Badan Pengawas Kabupaten Lumajang ;
2. Sdr. Kepala Bappeda Kabupaten Lumajang ;
3. Sdr. Kepala Bagian Hukum & Organisasi Setda Kab. Lumajang ;
4. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setda Kab. Lumajang ;
5. Sdr. Kepala Bagian Kepegawaian Setda Kab. Lumajang ;
6. Sdr. Kepala Bagian Pembangunan Setda Kab. Lumajang ;
7. Sdr. Kepala Unit/Satuan Kerja Daerah yang bersangkutan ;
8. Sdr. Pinpro dan Bendpro yang bersangkutan.

